



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 639/Pid.B/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA.
Tempat Lahir	: Br. Paketan.
Umur/Tanggal Lahir	: 40 Tahun/tanggal 2 Januari 1981.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia.
n	
Tempat Tinggal	: KTP : Jl. Veteran No. 10 A, Paket Agung, Desa/Kel. Paket Agung , Kec./Kab. Buleleng, No. HP : 087860140131, 081353792868.
Agama	: Hindu.
Pekerjaan	: Karyawan Swasta.
Pendidikan	:

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
5. Perpanjangan wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 74 halaman Putusan Nomor 639 /Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I **GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*penggelapan dalam jabatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I **GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Mei 2014 sampai dengan bulan Mei 2017, bertempat PT. Akasaka Wahana Dewata yang beralamat di Jalan Bung Tomo I D No. 5, Kelurahan Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang berwenang memeriksa, mengadili perkara dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I **GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA** bekerja di PT. Akasaka Wahana Dewata sejak tanggal 17 April 2014 dan bekerja di bagian sales (pemasaran) dengan awalnya terdakwa menerima gaji setiap bulannya sebesar Rp. 1.480.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan

Hal 2 dari 74 halaman Putusan Nomor 639 /Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir pada bulan Juli 2017 menerima gaji sebesar Rp. 2.058.611,- (dua juta lima puluh delapan ribu enam ratus sebelas rupiah);

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Akasaka Wahana Dewata sebagai sales/marketing pemasaran oli merk TOTAL ke bengkel-bengkel yang berada di daerah Denpasar, Buleleng dan Negara serta tugas terdakwa mengambil pembayaran oli TOTAL kepada bengkel-bengkel yang membeli oli TOTAL milik PT. Akasaka Wahana Dewata;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pemasaran oli merk TOTAL di beberapa bengkel yang ada di daerah denpasar yaitu Central Gemilang motor, JJRT motor sport, Rangga motor, Ketut motor, Bengkel Pak Made, Ardi Motor, Alsia Motor, Gus Adi Motor, Nusan Motor, Tunggal Jaya Motor, Gusti Motor, Rama Motor, Wijaya Motor, Kadek Motor, Adela Vera Motor, Mulia Motor, Vani Motor, Surya Makmur Service, Grace Motor, Cien Motor, Dwipa Motor, Made Motor, Prima Motor, Nia Motor, Wijaya Auto, Ani Motor, Satelit Motor, Intan Pratiwi Motor, Cica Motor, Dodo Motor, daerah **Singaraja** : Ardi Motor, Panji motor, Nurita motor, Badut Motor, Ari Pratama, Sanjaya Motor, Armada Motor, UD.Dewa, Laksamana Motor, Karya Putra Motor, Roni Motor, Lanang Motor, Toni Motor, Sari Agung Motor, Akas Motor, Sari Agung Motor, Budi Motor Kostum, Bengkel Sedana Yoga, Auto Murti, Bengkel Wayan, Tasik Sedana, Gustu Motor, Agung Motor, Jendral Motor, Irwan Motor, daerah **Jembrana/Negara** : Hari Pratama, Surabaya Bengkel, Manubadi, UD. Wirnaya Motor, Wahyu Motor, Ika Mandiri, Irwan Motor, Made Merdangga, Giri Mas Motor, ANDika Motor, Jaya Motor, Derek 99, Meong Motor, DD Motor, Wijaya Auto;
- Bahwa setelah berhasil menawarkan penjualan oli merk TOTAL selanjutnya terdakwa I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA minta faktur penjualan kepada admin kantor yaitu saksi NI NYOMAN INDRAYANI untuk melakukan penagihan kepada bengkel yang sudah jatuh tempo pembayaran dan setelah menerima faktur penjualan dari admin selanjutnya faktur penjualan tersebut di foto copy oleh terdakwa I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA dan selanjutnya copy faktur penjualan tersebut terdakwa I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA melakukan penagihan kepada bengkel yang membeli oli total milik PT. Akasaka Wahana Dewata dan setelah menerima uang dari bengkel/konsumen selanjutnya terdakwa I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA mencatat pada faktur penjualan foto copyan dan uang yang diterima oleh terdakwa I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA dari bengkel pembeli/konsumen tidak disetorkan ke kantor PT. Akasaka Wahana Dewata,

Hal 3 dari 74 halaman Putusan Nomor 639 /Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya kemudian terdakwa I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA menyerahkan faktur penjualan yang asli kepada kasir yaitu saksi NI WAYAN JULIANI dengan mengatakan bengkel belum melakukan pembayaran dengan alasan bengkel ada upacara keagamaan, bengkel tidak ada, bengkel luar kota serta alasan lainnya sehingga pihak perusahaan menjadi percaya;

- Bahwa pihak perusahaan telah melakukan audit terkait perbuatan terdakwa yang tidak menyetorkan hasil penjualan oli merk TOTAL dari tahun 2014 s/d tahun 2017, dengan hasil sebagai berikut:

1. Tahun 2014 terdakwa I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA belum menyetorkan hasil penjualan oli total kepada perusahaan sebesar **6,325,511**, (enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu lima ratus sebelas rupiah);
2. Tahun 2015 terdakwa I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA belum menyetorkan hasil penjualan oli total kepada perusahaan sebesar **Rp. 58,703,670**, (lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga ribu enam ratus tujuh puluh rupiah)
3. Tahun 2016 terdakwa I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA belum menyetorkan hasil penjualan oli total kepada perusahaan sebesar **Rp. 104,201,610**, (seratus empat juta dua ratus seribu enam ratus sepuluh rupiah)
4. Tahun 2017 terdakwa I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA belum menyetorkan hasil penjualan oli total kepada perusahaan sebesar **Rp. 61,997,000** (enam puluh satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Sehingga total total penjualan oli merk TOTAL yang belum disetorkan oleh terdakwa I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 kepada Perusahaan PT. Akasaka Wahana Dewata sebesar **Rp.231.227.791**, (dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) (rincian audit terlampir dalam berkas perkara)

- Bahwa uang hasil penjualan yang tidak disetorkan tersebut diambil tanpa ijin perusahaan PT Akasaka Wahana Dewata dan uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa pihak perusahaan PT. Akasaka Wahana Dewata mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 231.227.791,- (dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah).

Hal 4 dari 74 halaman Putusan Nomor 639 /Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I **GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Mei 2014 sampai dengan bulan Mei 2017, bertempat PT. Akasaka Dewata yang beralamat di Jalan Bung Tomo I D No. 5, Kelurahan Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kodya Denpasar atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang berwenang memeriksa, mengadili perkara dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I **GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA** bekerja di PT. Akasaka Wahana Dewata sejak tanggal 17 April 2014 dan bekerja di bagian sales (pemasaran) dengan awalnya terdakwa menerima gaji setiap bulannya sebesar Rp. 1.480.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan terakhir pada bulan Juli 2017 menerima gaji sebesar Rp. 2.058.611,- (dua juta lima puluh delapan ribu enam ratus sebelas rupiah);
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Akasaka Wahana Dewata sebagai sales/marketing pemasaran oli merk TOTAL ke bengkel-bengkel yang berada di daerah Denpasar, Buleleng dan Negara serta tugas terdakwa mengambil pembayaran oli TOTAL kepada bengkel-bengkel yang membeli oli TOTAL milik PT. Akasaka Wahana Dewata;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pemasaran oli merk TOTAL di beberapa bengkel yang ada di daerah denpasar yaitu Central Gemilang motor, JJRT motor sport, Rangka motor, Ketut motor, Bengkel Pak Made, Ardi Motor, Alsia Motor, Gus Adi Motor, Nusan Motor, Tunggal Jaya Motor, Gusti Motor, Rama Motor, Wijaya Motor, Kadek Motor, Adela Vera Motor, Mulia Motor, Vani Motor, Surya Makmur Service, Grace Motor, Cien Motor, Dwipa Motor, Made Motor, Prima Motor, Nia Motor, Wijaya Auto, Ani Motor, Satelit Motor, Intan Pratiwi Motor, Cica Motor, Dodo Motor, daerah **Singaraja** : Ardi Motor, Panji motor, Nurita motor, Badut Motor, Ari Pratama, Sanjaya Motor, Armada Motor,

Hal 5 dari 74 halaman Putusan Nomor 639 /Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UD.Dewa, Laksamana Motor, Karya Putra Motor, Roni Motor, Lanang Motor, Toni Motor, Sari Agung Motor, Akas Motor, Sari Agung Motor, Budi Motor Kostum, Bengkel Sedana Yoga, Auto Murti, Bengkel Wayan, Tasik Sedana, Gustu Motor, Agung Motor, Jendral Motor, Irwan Motor, daerah **Jembrana/Negara** : Hari Pratama, Surabaya Bengkel, Manubadi, UD. Wirnaya Motor, Wahyu Motor, Ika Mandiri, Irwan Motor, Made Merdangga, Giri Mas Motor, ANDika Motor, Jaya Motor, Derek 99, Meong Motor, DD Motor, Wijaya Auto;

- Bahwa setelah berhasil menawarkan penjualan oli merk TOTAL selanjutnya terdakwa I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA minta faktur penjualan kepada admin kantor yaitu saksi NI NYOMAN INDRAYANI untuk melakukan penagihan kepada bengkel yang sudah jatuh tempo pembayaran dan setelah menerima faktur penjualan dari admin selanjutnya faktur penjualan tersebut di foto copy oleh terdakwa I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA dan selanjutnya copy faktur penjualan tersebut terdakwa I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA melakukan penagihan kepada bengkel yang membeli oli total milik PT. Akasaka Wahana Dewata dan setelah menerima uang dari bengkel/konsumen selanjutnya terdakwa I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA mencatat pada faktur penjualan foto copyan dan uang yang diterima oleh terdakwa I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA dari bengkel pembeli/konsumen tidak disetorkan ke kantor PT. Akasaka Wahana Dewata, selanjutnya kemudian terdakwa I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA menyerahkan faktur penjualan yang asli kepada kasir yaitu saksi NI WAYAN JULIANI dengan mengatakan bengkel belum melakukan pembayaran dengan alasan bengkel ada upacara keagamaan, bengkel tidak ada, bengkel luar kota serta alasan lainnya sehingga pihak perusahaan menjadi percaya;
- Bahwa pihak perusahaan telah melakukan audit terkait perbuatan terdakwa yang tidak menyetorkan hasil penjualan oli merk TOTAL dari tahun 2014 s/d tahun 2017, dengan hasil sebagai berikut:
 1. Tahun 2014 terdakwa I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA belum menyetorkan hasil penjualan oli total kepada perusahaan sebesar **6,325,511**, (enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu lima ratus sebelas rupiah);
 2. Tahun 2015 terdakwa I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA belum menyetorkan hasil penjualan oli total kepada perusahaan sebesar **Rp. 58,703,670**, (lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga ribu enam ratus tujuh puluh rupiah)

Hal 6 dari 74 halaman Putusan Nomor 639 /Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tahun 2016 terdakwa I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA belum menyetorkan hasil penjualan oli total kepada perusahaan sebesar **Rp. 104,201,610**, (seratus empat juta dua ratus seribu enam ratus sepuluh rupiah)
4. Tahun 2017 terdakwa I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA belum menyetorkan hasil penjualan oli total kepada perusahaan sebesar **Rp. 61,997,000** (enam puluh satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Sehingga total total penjualan oli merk TOTAL yang belum disetorkan oleh terdakwa I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 kepada Perusahaan PT. Akasaka Wahana Dewata sebesar **Rp.231.227.791**, (dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) (rincian audit terlampir dalam berkas perkara)

- Bahwa uang hasil penjualan yang tidak disetorkan tersebut diambil tanpa ijin perusahaan PT Akasaka Wahana Dewata dan uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa pihak perusahaan PT. Akasaka Wahana Dewata mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 231.227.791,- (dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan para saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Saksi **TUTUN BARHAM YOGASWARA, S.H**, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mulai bekerja di PT. Akasaka Wahana Dewata sejak bulan Mei 2013 sebagai Supervisor, setelah itu pada bulan November 2015 sampai sekarang saksi menjabat Kepala Cabang Bali, untuk tugas dan tanggung jawab saksi mengelola dan mengatur jalannya operasional

Hal 7 dari 74 halaman Putusan Nomor 639 /Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan, dalam melaksanakan pekerjaan pada saat itu saksi bertanggung jawab pemilik perusahaan yaitu bapak ANDRIE SURYANTO WIRYO (selaku Direktur PT. Akasaka Wahana Dewata).

- Bahwa alamat PT. Akasaka Wahana Dewata di Jl. Bung Tomo I D No. 5, Kel. Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kodya Denpasar dan untuk PT. Akasaka Wahana Dewata bergerak dibidang usaha distributor oli merk Total untuk wilayah Bali.
- Bahwa dapat saksi kepada pemeriksa bahwa saksi diberikan kuasa dari PT. Akasaka Wahana Dewata tetapi surat tersebut tidak saksi bawa nanti akan saksi susulkan kepada pemeriksa
- Bahwa I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA mulai bekerja di PT. Akasaka Wahana Dewata sejak bulan April 2014 berdasarkan surat keterangan dari PT. Akasaka Wahana Dewata tertanggal 7 Oktober 2020 dan I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA memang benar I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA sebagai karyawan di PT. Akasaka Wahana Dewata dan setiap bulan menerima gaji dari perusahaan PT. Akasaka Wahana Dewata
- Bahwa tindak pidana penggelapan yang saksi laporkan saksi ketahui terjadi di PT. Akasaka Wahana Dewata Denpasar sejak bulan Januari 2017
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Januari 2017 setelah saksi menerima laporan dari NI WAYAN JULIANI bahwa bengkel yang membeli dari terlapor I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA sudah jatuh tempo pembayaran namun bengkel belum melakukan pembayaran kepada perusahaan PT. Akasaka Wahana Dewata kemudian saksi mendata/mengkroscek kebengkel dimana terlapor I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA menjual oli total tetapi pihak dari bengkel menerangkan pernah membeli oli total dari terlapor I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA namun sudah melakukan pembayaran lunas kepada terlapor I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA tetapi terlapor I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA tidak menyetorkan uang penjualan oli total ke perusahaan dan sebagai pelaku adalah I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA tidak menyetorkan uang penjualan oli merk Total kepada PT. Akasaka Wahana Dewata sebesar Rp.231.227.791 (dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) yang diterima dari bengkel (konsumen) sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2017;

Hal 8 dari 74 halaman Putusan Nomor 639 /Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA sejak tahun 2014 di PT. Akasaka Wahana Dewata dalam hubungan samasama sebagai karyawan di PT. Aksaka Wahana Dewata dimana saksi sebagai atasannya di perusahaan PT. Akasaka Wahana Dewata dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa adapun cara/modus yang dilakukan oleh I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA menggelapkan uang perusahaan PT. Akasaka Wahana Dewata adalah sebagai berikut terlapor I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA minta faktur penjualan kepada admin NI NYOMAN INDRAYANI untuk melakukan penagihan kepada bengkel yang sudah jatuh tempo pembayaran dan setelah menerima faktur penjualan dari admin I NYOMAN INDRAYANI kemudian faktur penjualan tersebut di foto copy oleh terlapor I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA dan setelah selesai menfoto copy faktur penjualan tersebut kemudian terlapor I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA melakukan penagihan kepada bengkel yang membeli oli total milik PT. Akasaka Wahana Dewata dari terlapor I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA dan setelah menerima uang dari bengkel/konsumen terlapor I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA mencatat pada faktur penjualan foto copyan dan uang yang diterima oleh terlapor I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA dari bengkel tidak setorkan di kantor PT. Akasaka Wahana Dewata kemudian terlapor I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA menyerahkan faktur penjualan yang asli kepada kasir NI WAYAN JULIANI dan mengatakan bengkel belum melakukan pembayaran dengan alasan bengkel ada upacara keagamaan, bengkel tidak ada, bengkel luar kota dll .
- Bahwa I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA tidak ada mengajukan surat lamaran ke PT. Akasaka Wahana Dewata Denpasar.
- Bahwa jabatan I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA sebagai marketing yang tugasnya menjual produk perusahaan PT. Akasaka Wahana Dewata berupa oli merk Total dan sekaligus mengambil hasil penjualan oli total kepada konsumen atau bengkelbengkel wilayah Denpasar, Negara, Singaraja dan pekerjaan mereka harus dipertanggung jawabkan kepada saksi selaku Kepala Cabang Bali.
- Bahwa saksi I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA menjual oli total milik PT. Akasaka Wahana Dewata sebesar Rp. 263.050.191, (dua ratus enam puluh tiga juta lima puluh ribu seratus Sembilan puluh satu

Hal 9 dari 74 halaman Putusan Nomor 639 /Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kebengkelbengkel area Denpasar, Buleleng dan Negara dari tahun 2014 sampai dengan 2017 karena sudah jatuh tempo bengkel belum melakukan pembayaran kepada perusahaan PT. Akasaka Wahana Dewata kemudian pada bulan Januari 2017 saksi mengkroscek kebengkelbengkel wilayah Buleleng, Negara Denpasar yang membeli oli total dari terlapor I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA, dan setibanya saksi dibengkel kemudian saksi menanyakan kepada bengkel ada membeli oli total dari seles PT. Akasaka Wahana Dewata yang bernama I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA dan dijawab oleh pihak bengkel ada membeli oli total dari I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA namun bengkel sudah melakukan pembayaran oli total dengan lunas melalui seles I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA mengetahui peristiwa tersebut saksi memanggil I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA dan menanyakan apakah benar bengkelbengkel yang membeli oli total sudah melakukan pembayaran dengan lunas dan dijawab oleh I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA bahwa benar bengkel yang membeli oli total dari saksi sudah melakukan pembayaran dengan lunas dan I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA mengatakan kepada saksi setiap melakukan pengambilan uang penjualan oli total dibengkel area Denpasar, Buleleng dan Negara menggunakan foto copy faktur penjualan dan setelah menerima uang dari bengkel I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA tidak menyetorkan hasil penjualan oli total kepada Ni Wayan Juliani selaku kasir (admin keuangan) di PT. Akasaka Wahana Dewata dari tahun 2014 sampai dengan 2017 dan pada saat I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA mengatakan peristiwa tersebut kepada saksi disaksikan oleh Ni Nyoman Indrayani, Agus Adiputra, Sudarma dan setelah mengetahui hal tersebut saksi melaporkan kepada pimpinan kami di pusat bahwa I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA telah menggelapkan uang perusahaan berupa hasil penjualan oli total yang diterima dari bengkel area Denpasar, Buleleng, Jembrana tidak disetorkan oleh I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA ke Perusahaan PT. Akasaka Wahana Dewata kemudian pimpinan kami di pusat memerintahkan saya, Ni Wayan Juliani dan Ni Nyoman Indrayani untuk melakukan audit internal terkait dengan uang penjualan oli total yang tidak setorkan oleh I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA ke perusahaan PT. Akasaka Wahana Dewata kemudian Ni Nyoman Indrayani dan Ni Wayan Juliani

Hal 10 dari 74 halaman Putusan Nomor 639 /Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi melakukan audit dengan cara mencocokkan data akurat dengan data faktur penjualan I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA tidak menyetorkan penjualan oli total dan hasil audit internal bahwa I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA tidak menyetorkan uang hasil penjualan oli total milik perusahaan PT Akasaka Wahana Dewata sebesar Rp.231.227.791 (dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) dan yang sudah disetorkan Rp.31.822.400, (tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah) kemudian pihak perusahaan menunjukan saksi untuk melakukan mediasi kepada I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA agar I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA mengembalikan uang penjualan oli total perusahaan yang tidak disetorkan keperusahaan sebesar Rp.231.227.791 (dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) dan I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA mengatakan bahwa dirinya tidak punya uang untuk mengembalikan uang perusahaan kemudian pihak perusahaan memberikan kuasa kepada saksi untuk melaporkan I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA ke SPKT Polda Bali;

- Bahwa untuk mekanisme penjualan oli merk Total dari perusahaan PT. Akasaka Wahana Dewata kepada masing-masing konsumen sesuai dengan prosedur yang benar adalah : Awalnya sales (marketing) keliling ke wilayah area kerja masing-masing untuk mencari orderan/pesanan, setelah mendapatkan orderan maka sales membuatkan Delivery Order dalam bentuk format yang ditentukan dari kantor, kemudian DO dari sales tersebut diserahkan kepada saksi untuk dilakukan pengecekan admin INDRAYANI apakah masih ada piutang atau tidak, setelah itu DO di bawa ke admin INDRAYANI untuk dilakukan pencetakan invoice (faktur penjualan) sesuai dengan DO (alamat bengkel, nama produk yang di order dan tanggal jatuh tempo), setelah terbit faktur penjualan lalu diserahkan ke AGUS selaku Kepala Gudang untuk menyiapkan orderan oli total yang akan dikirim oleh bagian pengiriman, setelah barang (oli total) dikirim ke konsumen atau bengkel sesuai dengan DO maka dibuatkan tanda terima yang ditandatangani di dalam faktur penjualan, apabila konsumen/bengkel belum membayar maka diberikan salinan faktur penjualan warna kuning dan Salinan surat jalan sedangkan untuk faktur warna merah dan putih diserahkan kembali ke kantor, dan apabila konsumen atau bengkel

Hal 11 dari 74 halaman Putusan Nomor 639 /Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar tunai pada saat barang diserahkan maka diberikan faktur penjualan warna putih disertai kwitansi tanda terima pembayaran dari perusahaan ke konsumen yang menerangkan bahwa bengkel tersebut sudah membayar. Dan untuk konsumen atau bengkel yang tidak membayar langsung maka diberikan waktu untuk melakukan pembayaran selama 30 hari sampai 60 hari tetapi batas maksimal pembayaran lunas diterima oleh perusahaan selama 90 hari dan untuk penagihan pembayaran oli tersebut dilakukan sales/marketing sesuai dengan wilayah area masing-masing dan segera setelah melakukan penagihan untuk uang penjualan oli tersebut harus disetorkan ke pada NI WAYAN JULIANI bagian kasir PT. Akasaka Wahana Dewata;

- Bahwa nama bengkel yang membeli oli merk total milik perusahaan PT. Akasaka Wahana Dewata dari terdakwa I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA adalah **area Denpasar** : Central Gemilang motor, JJRT motor sport, Rangga motor, Ketut motor, Bengkel Pak Made, Ardi Motor, Alsia Motor, Gus Adi Motor, Nusan Motor, Tunggal Jaya Motor, Gusti Motor, Rama Motor, Wijaya Motor, Kadek Motor, Adela Vera Motor, Mulia Motor, Vani Motor, Surya Makmur Service, Grace Motor, Cien Motor, Dwipa Motor, Made Motor, Prima Motor, Nia Motor, Wijaya Auto, Ani Motor, Satelit Motor, Intan Pratiwi Motor, Cica Motor, Dodo Motor, dll **area Singaraja** : Ardi Motor, Panji motor, Nurita motor, Badut Motor, Ari Pratama, Sanjaya Motor, Armada Motor, UD.Dewa, Laksamana Motor, Karya Putra Motor, Roni Motor, Lanang Motor, Toni Motor, Sari Agung Motor, Akas Motor, Sari Agung Motor, Budi Motor Kostum, Bengkel Sedana Yoga, Auto Murti, Bengkel Wayan, Tasik Sedana, Gustu Motor, Agung Motor, Jendral Motor, Irwan Motor, dll **area Jembrana/Negara** : Hari Pratama, Surabaya Bengkel, Manubadi, UD. Wirnaya Motor, Wahyu Motor, Ika Mandiri, Irwan Motor, Made Merdangga, Giri Mas Motor, ANdika Motor, Jaya Motor, Derek 99, Meong Motor, DD Motor, Wijaya Auto.
- Bahwa bengkel yang membeli oli total milik PT. Akasaka Wahana Dewata melalui terlapor I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA sudah melakukan pembayaran dengan lunas tetapi I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA tidak menyetorkan uang penjualan oli total yang diterima dari konsumen/bengkel ke PT. Akasaka Wahana Dewata;
- Bahwa saksi mengetahui setelah saksi selesai mendata dan mengkroscek bengkel area Denpasar, Buleleng, Negara yang belum

Hal 12 dari 74 halaman Putusan Nomor 639 /Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran ke pada perusahaan kemudian saksi memperlihatkan Faktur penjualan bengkel yang belum melakukan pembayaran kepada I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA dan saksi menanyakan kepada I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA apakah benar bengkel yang membeli oli total sudah melakukan pembayaran dengan lunas dan dijawab oleh I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA bahwa benar bengkel sudah melakukan pembayaran dengan lunas dan I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA telah menggunakan uang penjualan oli total yang diterima dari bengkel dan saksi tugaskan untuk melakukan audit internal terkait dengan uang penjualan oli total yang tidak disetorkan oleh I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA;

- Bahwa pada bulan Januari 2017 saksi sudah melakukan pengecekan kebengkel dimana I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA menjual oli total sesuai dengan Nota faktur penjualan bengkel yang belum melakukan pembayaran oli total yang dijual oleh terlapor I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA dan pihak dari bengkel menerangkan kepada saksi bahwa bengkel ada membeli oli total dari terlapor I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA namun sudah melakukan pembayaran kepada terlapor I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA dengan lunas kemudian saksi menanyakan kepada terlapor I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA terkait bengkel sudah melakukan pembayaran oli total dengan lunas dan I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA mengatakan bahwa benar bengkel sudah melakukan pembayaran oli total dengan lunas dan I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA mengatakan setiap melakukan penagihan penjualan oli total ke bengkelbengkel menggunakan faktur penjualan fiktif dan uang pembayaran oli total yang diterima oleh I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA dari bengkel telah digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa saksi jelaskan kepada pemeriksa oli total milik PT. Akasaka Wahana Dewata yang dijual I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA dari tahun 2014 sampai dengan 2017 area Denpasar, Jembrana (Negara) dan Buleleng dengan nama produk diantaranya sebagai berikut:
 - a. Quartz 7000 10 w 40 barang yang terjual 36 Ctn dengan harga total Rp. 51.472.000,
 - b. Quartz 5000 15 w 50 barang yang terjual 20 Ctn dengan harga total Rp. 14.400.000,

Hal 13 dari 74 halaman Putusan Nomor 639 /Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Quartz 3000 20 w 50 barang yang terjual 42 Ctn dengan harga total 30.956.000,
- d. Rubia Fleet HD 20 W 40 barang yang terjual 3 drum dengan harga total Rp. 17.784.000,
- e. Transtec 5 80 w 90 barang yang terjual 1 Ctn dan 3 drum dengan harga total Rp. 22.002.000,
- f. Rubia Tir 7400 CI 15 W 40 barang yang terjual 17 ctn dan 2 drum dengan harga total Rp. 25.501.000,
- g. Filter Jimco yang terjual 42 Pcs dengan harga total Rp. 1.742.670,
- h. Octal barang yang terjual 6 drum dengan harga total Rp. 32.100.000,
- i. Hperf MCO barang yang terjual 99 Ctn dengan harga Rp. 67.092.521,
- j. Jadi keseluruhan oli total yang di jual oleh I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA kepada Konsumen / Bengkel sebesar **Rp. 263.050.191**, (dua ratus enam puluh tiga juta lima puluh ribu seratus Sembilan puluh satu rupiah)
- Dapat saksi jelaskan bahwa terdakwa I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA menyetorkan uang hasil penjualan oli total ke perusahaan PT. Akasaka Wahana Dewata dari tahun 2014 sampai 2017 sebagai berikut: tahun 2014 I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA sudah menyetorkan hasil penjualan oli total kepada perusahaan sebesar **1,550,000**, (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan rincian bukti I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA sudah menyetorkan uang hasil penjualan oli total ke perusahaan PT. Akasaka Wahana Dewata yang dicatat pada faktur penjualan sebagai berikut :

No	Nama Pelanggan	Tanggal Invoice	No. Invoice	Barang yang dijual	Sudah disetorkan	Area
1	Sari Indah Motor	24 mei 2014	3189	625,009	450,000	Denpasar
2	Sari Indah Motor	03 juni 2014	3252	750,001		Denpasar
3	Musley Motor	18 juni 2014	3374	750,001	100,000	Denpasar
4	Musley Motor	04 juli 2014	3504	348,000		Denpasar
5	Sari Indah Motor	07 juli 2014	3518	625,000		Denpasar
6	putra nusa motor	4Nov14	4437	1,608,000	1,000,000	Denpasar
7	putra nusa motor	18Nov14	4574	1,561,500		Denpasar
8	putra nusa motor	09 Des 2014	4775	1,608,000		Denpasar
TOTAL				7,875,511	1,550,000	

Hal 14 dari 74 halaman Putusan Nomor 639 /Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2015 terdakwa I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA sudah menyetorkan hasil penjualan oli total kepada perusahaan sebesar **Rp. 8,644,000**, (delapan juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan rincian bukti I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA sudah menyetorkan uang hasil penjualan oli total ke perusahaan PT. Akasaka Wahana Dewata yang dicatat pada faktur penjualan sebagai berikut :

No	Nama Pelanggan	Tanggal Invoice	No. Invoice	Barang yang dijual	Sudah disetorkan	Area
1	Ardi Motor	30Mar15	5608	1,992,000	1,492,000	Singaraja
2	Panji Motor	9Apr15	5671	5,928,000		Singaraja
3	Nurita Motor	30 Juni 15	6159	2,781,000	559,000	Singaraja
4	Badut Motor	6 Juli 15	6197	2,367,000		Singaraja
5	Hari Pratama	31 Juli 2015	6308	7,072,000		Negara
6	Armada Motor	20 Agust 15	6447	1,788,000		Singaraja
7	Sanjaya Motor	20 Agust 15	6446	927,000	400,000	Singaraja
8	UD. Dewa	27 Agust 15	OO29	4,000,000		Singaraja
9	Surabaya Ban	15Sep15	OO44	4,150,000		Negara
10	Surabaya	15Sep15	OO43	5,200,000		Negara
11	Sanjaya Motor	21Sep15	6623	2,940,000		Singaraja
12	Surabaya Ban	12 Okt 2015	6726	1,742,670		Negara
13	Surabaya Ban	12 Okt 2015	6731	1,548,000	448,000	Negara
14	Laksamana	15 Okt 15	6745	3,960,000	960,000	Singaraja
15	Karya Putra	5Nov15	6851	1,762,000	262,000	Singaraja
16	Lanang Motor	1 Des 15	6974	888,000		Singaraja
17	Hendra Motor	27Nov15	6952	2,688,000	900,000	Denpasar
18	yoet s motor	27Nov15	6954	1,122,000	100,000	Denpasar
19	Rony Motor	1 Des 15	6973	1,767,000		Singaraja
20	Laksamana Motor	10 Des 15	7018	2,304,000		Singaraja
21	Tony Motor	10 Des 15	7022	1,767,000	1,367,000	Singaraja
22	Central gemilang	11 desember 2015	7023	1,998,000		Denpasar
23	Manubadi	18 Des 2015	7059	6,656,000	2,156,000	Negara
24	TOTAL		67,347,670	8,644,000		

tahun 2016 I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA sudah menyetorkan hasil penjualan oli total kepada perusahaan sebesar **Rp. 16,516,900**, (enam belas juta lima ratus enam belas ribu Sembilan ratus rupiah) dan rincian bukti I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA sudah menyetorkan uang hasil penjualan oli total ke perusahaan PT. Akasaka Wahana Dewata yang dicatat pada faktur penjualan sebagai berikut :

No	Nama Pelanggan	Tanggal Invoice	No. Invoice	Barang yang dijual	Sudah disetorkan	Area
1	JJRT Mtr Sport	4 Januari 2016	7123	1,455,000	1,000,000	Denpasar
2	Sari agung Motor	12Jan16	7172	1,800,000	934,000	Singaraja
3	Akas Motor	12Jan16	7173	2,482,000		Singaraja
4	Rony Motor	12Jan16	SJ	779,310		Singaraja
5	Sari agung	23 Feb 16	7410	2,688,000		Singaraja

Hal 15 dari 74 halaman Putusan Nomor 639 /Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Motor					
6	UD. Dewa	23 Feb 16	OO86	4,200,000		Singaraja
7	Manubadi	12 Maret 2016	7513	6,656,000		Negara
8	Pelita Wangi Motor	12 Maret 2016	7511	1,641,000	400,000	Negara
9	Sugeng Mtr Sport	21 Maret 2016	7574	999,000	277,500	Denpasar
10	Budi Motor Custom	2Apr16	5633	2,365,000		Singaraja
11	Fortuna Motor	11Apr16	7686	909,000	400,000	Denpasar
12	Auto Murti	14Apr16	7714	2,164,000		Singaraja
13	Bengkel Sedana Yoga	14Apr16	7713	2,002,500		Singaraja
14	Tasik Sedana	30 Mei 16	7977	5,800,000	300,000	Singaraja
15	Bengkel wayan	30 Mei 16	7976	1,470,000		Singaraja
16	UD. Wirnaya motor	2 Juni 2016	7998	1,470,000		Negara
17	Lebih Beach Motor	30 Juni 2016	8157	5,155,200	1,255,000	Gianyar
18	Gus Tu Motor	30 Juni 16	O157	5,350,000		Singaraja
19	Wahyu Motor	2 Juli 2016	7997	909,000		Negara
20	Jendral Motor	30 Juni 16	8160	1,470,000	570,000	Singaraja
21	Agung Motor	30 Juni 16	8159	2,298,000		Singaraja
22	Ika Mandiri	25 Juli 2016	8250	1,728,000	728,000	Negara
23	Rangga Motor	3 Agustus 2016	8288	1,500,000	1,300,000	Denpasar
24	Ketut Motor	24 Agustus 2016	8367	909,000	200,000	Denpasar
26	Auto Serkam	27 Agust 16	8399	13,248,000	3,456,400	Singaraja
27	Jendral Motor	29 Agust 16	8408	1,296,000		Singaraja
28	Auto Serkam	15Sep16	8459	5,760,000		Singaraja
29	Irwan Motor	19Sep16	8469	2,829,000	1,804,000	Negara
30	Willy Motor	3Sep16	8430	1,548,000	300,000	Denpasar
31	Ido Motor II	26Sep16	8517	1,413,000	1,113,000	Denpasar
32	Bengkel Pak made	27Sep16	8527	1,548,000	558,000	Denpasar
33	Toni Jaya motor	27Sep16	7016	4,200,000		Singaraja
34	alsia motor	6 oktober 2016	8564	1,140,000	650,000	Denpasar
35	Ardi Motor	6 Okt 2016	8563	1,077,000	177,000	Denpasar
36	nusan motor	14 oktober 2016	8598	774,000	250,000	Denpasar
37	Gus Ade Motor	11 Oktober 2016	8587	1,677,000		Denpasar
38	Tunggal Jaya Mtr	19 Okt 2016	8615	606,000	206,000	Denpasar
39	Rangga Motor	26 Okt 2016	8641	645,000		Denpasar
40	Luna Motor	27 Okt 16	8649	774,000		Kabur
41	Auto serkam	29 Okt 2016	8657	5,760,000		Singaraja
42	Pak Made Merdangga	31 Okt 2016	8659	3,712,000		Negara
43	Bengkel Nyoman	31 Okt 2016	8660	774,000	200,000	Denpasar
44	48 Motor	4Nov16	8682	387,000	192,000	Denpasar
45	Antara Bengkel	5Nov16	8696	6,448,000		Singaraja
46	Sastrawan Motor	7Nov16	8705	1,822,000		Singaraja
47	Arsana Motor	7Nov16	8706	500,000		Singaraja
48	gusti motor	9Nov16	8715	387,000		Denpasar
49	Rama Motor	2 Des 2016	8800	399,000		Denpasar
50	Wijaya Motor	5 Des 2016	8816	399,000		Denpasar

Hal 16 dari 74 halaman Putusan Nomor 639 /Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51	Kadek Motor	5 Des 2016	8817	387,000	96,000	Denpasar
52	Adela Fera Motor	6 Des 2016	8822	1,252,000	100,000	Denpasar
53	Gusti Motor	16 Des 2016	8862	550,500		Denpasar
54	Ardi Motor	23 Des 2016	8899	408,000	50,000	Denpasar
55	Raffi Motor	26 Des 2016	8909	798,000		Denpasar
56	TOTAL		120,718,510	16,516,900		

tahun 2017 I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA sudah menyetorkan hasil penjualan oli total kepada perusahaan sebesar Rp. **5,111,500**, (lima juta seratus sebelas ribu lima ratus rupiah) dan rincian bukti I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA sudah menyetorkan uang hasil penjualan oli total ke perusahaan PT. Akasaka Wahana Dewata yang dicatat pada faktur penjualan sebagai berikut :

No	Nama Pelanggan	Tanggal Invoice	No. Invoice	Barang yang dijual	Sudah disetorkan	Area
1	Surya Motor	5Jan17	8931	390,000	100,000	Denpasar
2	Nyoman Motor	9 januari 2017	8949	390,000		Denpasar
3	Nadira	11Jan17	8967	399,000		Kabur
4	Mulia Motor	11 januari 2017	8966	500,000	200,000	Denpasar
5	Mandiri Motor	20 Januari 2017	9001	603,000		Denpasar
6	Fani Motor	16 Januari 2017	8981	798,000		Denpasar
7	General Motor	23 Januari 2017	9018	6,448,000		Singaraja
8	Mitha Motor	24 januari 2017	9024	594,000		Denpasar
9	Intan Motor	1 Feb 2017	9054	798,000		Denpasar
10	Nuryasa motor	6 Feb 2017	9073	390,000		Denpasar
11	Giri Mas Motor	10 Feb 2017	9091	986,500		Negara
12	Andika Motor	10 Feb 2017	9092	798,000		Negara
13	Jaya Motor	10 Feb 2017	9093	5,800,000		Negara
14	Surya Makmur Service	10 Feb 2017	9094	798,000		Denpasar
15	General Motor	11 Feb 17	9102	3,456,000		Singaraja
16	Grace Motor	16 Feb 2017	9118	408,000	390,000	Denpasar
17	Cien Motor	20 Feb 2017	9009	1,217,000		Denpasar
18	Ratulangi Motor	23Jan17	9020	1,937,000		Singaraja
19	Dwipa motor	27Feb17	9151	390,000	65,000	Denpasar
20	Derek 99	27 Feb 2017	1023	5,300,000		Negara
21	K.Y.T motor	03 maret 2017	9162	390,000		Denpasar
22	Made Motor	4 Maret 2017	9170	492,000		Denpasar
23	Darma Motor	14 Maret 2017	9195	348,000		Denpasar
24	Prima Motor	10 Maret 2017	9192	575,500	137,000	Denpasar
26	Made Motor	18 Maret 2017	9213	780,000		Denpasar
27	Nia Motor	20 Maret 2017	9229	399,000		Denpasar
28	UD. Sari Bambu	22 Maret 17	9240	7,072,000		Singaraja

Hal 17 dari 74 halaman Putusan Nomor 639 /Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29	General Motor	22 Maret 17	9239	5,760,000		Singaraja
30	Gati Motor	25 Maret 17	9252	1,000,000		Singaraja
31	KR Motor	25 Maret 2017	9251	390,000	100,000	Kabur
32	Satelit Motor	3Apr17	9267	780,000	100,000	Denpasar
33	Ani Motor	10Apr17	9280	507,000		Denpasar
34	Intan Pratiwi Motor	13Apr17	9296	399,000		Denpasar
35	Pica Motor	25Apr17	9343	399,000		Denpasar
36	Dede Motor	4 Mei 2017	9381	798,000		Negara
37	Meong Motor	4 Mei 2017	9380	1,548,000		Negara
38	wijaya Auto	4 Mei 2017	9382	3,703,000	1,876,500	Negara
39	kios motor	06 mei 2017	9392	1,527,000	1,327,000	Denpasar
40	Ginada Motor	10 Mei 2017	9407	1,238,500	816,000	Denpasar
41	Yut Motor	12 Mei 2017	9414	711,000		Denpasar
42	Surya Indah Motor	17 Mei 17	9438	3,456,000		Singaraja
43	Surya Indah Motor	17 Mei 17	9439	1,493,000		Singaraja
44	Dodo Motor	30 Mei 2017	9476	942,000		Denpasar
45	TOTAL			67,108,500	5,111,500	

Jadi penjualan oli total yang disetorkan oleh I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 ke perusahaan PT. Akasaka Wahana Dewata sebesar **Rp.31.822.400**, (tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah)

- Bahwa dapat saksi jelaskan kepada pemeriksa I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA belum menyetorkan uang hasil penjualan oli total ke perusahaan PT. Akasaka Wahana Dewata dari tahun 2014 sampai 2017 sebagai berikut:

a. tahun 2014 I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA belum menyetorkan hasil penjualan oli total kepada perusahaan sebesar **6,325,511**, (enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu lima ratus sebelas rupiah) dengan rincian bukti I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA belum menyetorkan uang hasil penjualan oli total ke perusahaan PT. Akasaka Wahana Dewata yang dicatat pada faktur penjualan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.

No	Nama Pelanggan	Tanggal Invoice	No. Invoice	Barang yang dijual	Belum disetorkan	Area
1	Sari Indah Motor	24 mei 2014	3189	625,009	17 5,009	Denpasar
2	Sari Indah Motor	03 juni 2014	3252	750,001	75 0,001	Denpasar
3	Musley Motor	18 juni 2014	3374	750,001	65 0,001	Denpasar
4	Musley Motor	04 juli 2014	3504	348,000	34 8,000	Denpasar
5	Sari Indah Motor	07 juli 2014	3518	625,000	62 5,000	Denpasar
6	putra nusa motor	4Nov14	4437	1,608,000	60 8,000	Denpasar
7	putra nusa motor	18Nov14	4574	1,561,500	1,56 1,500	Denpasar
8	putra nusa motor	09 Des 2014	4775	1,608,000	1,60 8,000	Denpasar
TOTAL				7,875,511	6,325,511	

tahun 2015 I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA belum menyetorkan hasil penjualan oli total kepada perusahaan sebesar **Rp. 58,703,670**, (lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) dengan rincian bukti I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA belum menyetorkan uang hasil penjualan oli total ke perusahaan PT. Akasaka Wahana Dewata yang dicatat pada faktur penjualan sebagai berikut :

No	Nama Pelanggan	Tanggal Invoice	No. Invoice	Barang yang dijual	Belum disetorkan	Area
1	Ardi Motor	30Mar15	5608	1,992,000		Singaraja
2	Panji Motor	9Apr15	5671	5,928,000	5,928 ,000	Singaraja
3	Nurita Motor	30 Juni 15	6159	2,781,000	2,222 ,000	Singaraja
4	Badut Motor	6 Juli 15	6197	2,367,000	2,367 ,000	Singaraja
5	Hari Pratama	31 Juli 2015	6308	7,072,000	7,072 ,000	Negara
6	Armada Motor	20 Agust 15	6447	1,788,000	1,788 ,000	Singaraja
7	Sanjaya Motor	20 Agust 15	6446	927,000	52 7,000	Singaraja
8	UD. Dewa	27 Agust 15	OO29	4,000,000	4,000 ,000	Singaraja
9	Surabaya Ban	15Sep15	OO44	4,150,000	4,150 ,000	Negara
10	Surabaya	15Sep15	OO43	5,200,000	5,200 ,000	Negara
11	Sanjaya Motor	21Sep15	6623	2,940,000	2,940 ,000	Singaraja
12	Surabaya Ban	12 Okt 2015	6726	1,742,670	1,742 ,670	Negara
13	Surabaya Ban	12 Okt 2015	6731	1,548,000	1,100 ,000	Negara
14	Laksamana	15 Okt 15	6745	3,960,000	3,000 ,000	Singaraja
15	Karya Putra	5Nov15	6851	1,762,000	1,500 ,000	Singaraja
16	Lanang Motor	1 Des 15	6974	888,000	88 8,000	Singaraja
17	Hendra Motor	27Nov15	6952	2,688,000	1,788 ,000	Denpasar
18	yoet s motor	27Nov15	6954	1,122,000	1,022	Denpasar

Hal 19 dari 74 halaman Putusan Nomor 639 /Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

					,000	
19	Rony Motor	1 Des 15	6973	1,767,000	1,767	Singaraja
					,000	
20	Laksamana Motor	10 Des 15	7018	2,304,000	2,304	Singaraja
					,000	
21	Tony Motor	10 Des 15	7022	1,767,000	40	Singaraja
					0,000	
22	Central gemilang	11 desember 2015	7023	1,998,000	1,998	Denpasar
					,000	
23	Manubadi	18 Des 2015	7059	6,656,000	4,500	Negara
					,000	
24	TOTAL			67,347,670	58,703,670	

c. tahun 2016 I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA belum menyetorkan hasil penjualan oli total kepada perusahaan sebesar **Rp. 104,201,610**, (seratus empat juta dua ratus seribu enam ratus sepuluh rupiah) dengan rincian bukti I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA belum menyetorkan uang hasil penjualan oli total ke perusahaan PT. Akasaka Wahana Dewata yang dicatat pada faktur penjualan sebagai berikut :



**Direktori
Putusan**

No	Nama Pelanggan	Tanggal Invoice	No. Invoice	Barang yang dijual	Belum disetorkan	Area
1	JJRT Mtr Sport	4 Januari 2016	7123	1,455,000	455,000	Denpasar
2	Sari agung Motor	12Jan16	7172	1,800,000	866,000	Singaraja
3	Akas Motor	12Jan16	7173	2,482,000	2,482,000	Singaraja
4	Rony Motor	12Jan16	SJ	779,310	779,310	Singaraja
5	Sari agung Motor	23 Feb 16	7410	2,688,000	2,688,000	Singaraja
6	UD. Dewa	23 Feb 16	OO86	4,200,000	4,200,000	Singaraja
7	Manubadi	12 Maret 2016	7513	6,656,000	6,656,000	Negara
8	Pelita Wangi Motor	12 Maret 2016	7511	1,641,000	1,241,000	Negara
9	Sugeng Mtr Sport	21 Maret 2016	7574	999,000	721,500	Denpasar
10	Budi Motor Custom	2Apr16	5633	2,365,000	2,365,000	Singaraja
11	Fortuna Motor	11Apr16	7686	909,000	509,000	Denpasar
12	Auto Murti	14Apr16	7714	2,164,000	2,164,000	Singaraja
13	Bengkel Sedana Yoga	14Apr16	7713	2,002,500	2,002,500	Singaraja
14	Tasik Sedana	30 Mei 16	7977	5,800,000	5,500,000	Singaraja
15	Bengkel wayan	30 Mei 16	7976	1,470,000	1,470,000	Singaraja
16	UD. Wirnaya motor	2 Juni 2016	7998	1,470,000	1,470,000	Negara
17	Lebih Beach Motor	30 Juni 2016	8157	5,155,200	3,900,200	Gianyar
18	Gus Tu Motor	30 Juni 16	O157	5,350,000	5,350,000	Singaraja
19	Wahyu Motor	2 Juli 2016	7997	909,000	909,000	Negara
20	Jendral Motor	30 Juni 16	8160	1,470,000	900,000	Singaraja
21	Agung Motor	30 Juni 16	8159	2,298,000	2,298,000	Singaraja
22	Ika Mandiri	25 Juli 2016	8250	1,728,000	1,000,000	Negara
23	Rangga Motor	3 Agustus 2016	8288	1,500,000	200,000	Denpasar
24	Ketut Motor	24 Agustus 2016	8367	909,000	709,000	Denpasar
25	Auto Serkam	27 Agust 16	8399	13,248,000	9,791,600	Singaraja
26	Jendral Motor	29 Agust 16	8408	1,296,000	1,296,000	Singaraja
27	Auto Serkam	15Sep16	8459	5,760,000	5,760,000	Singaraja
28	Irwan Motor	19Sep16	8469	2,829,000	1,025,000	Negara
29	Willy Motor	3Sep16	8430	1,548,000	1,248,000	Denpasar
30	Ido Motor II	26Sep16	8517	1,413,000	300,000	Denpasar
31	Bengkel Pak made	27Sep16	8527	1,548,000	990,000	Denpasar
32	Toni Jaya motor	27Sep16	7016	4,200,000	4,200,000	Singaraja
33	alsia motor	6 oktober 2016	8564	1,140,000	490,000	Denpasar
34	Ardi Motor	6 Okt 2016	8563	1,077,000	900,000	Denpasar
35	nusan motor	14 oktober 2016	8598	774,000	524,000	Denpasar
36	Gus Ade Motor	11 Oktober 2016	8587	1,677,000	1,677,000	Denpasar
37	Tunggal Jaya Mtr	19 Okt 2016	8615	606,000	400,000	Denpasar
38	Rangga Motor	26 Okt 2016	8641	645,000	645,000	Denpasar
39	Luna Motor	27 Okt 16	8649	774,000	774,000	Kabur
40	Auto serkam	29 Okt 2016	8657	5,760,000	5,760,000	Singaraja
41	Pak Made Merdangga	31 Okt 2016	8659	3,712,000	3,712,000	Negara
42	Bengkel Nyoman	31 Okt 2016	8660	774,000	574,000	Denpasar
43	48 Motor	4Nov16	8682	387,000	195,000	Denpasar
44	Antara Bengkel	5Nov16	8696	6,448,000	6,448,000	Singaraja
45	Sastrawan Motor	7Nov16	8705	1,822,000	1,822,000	Singaraja
46	Arsana Motor	7Nov16	8706	500,000	500,000	Singaraja
47	gusti motor	9Nov16	8715	387,000	387,000	Denpasar
48	Rama Motor	2 Des 2016	8800	399,000	399,000	Denpasar
49	Wijaya Motor	5 Des 2016	8816	399,000	399,000	Denpasar
50	Kadek Motor	5 Des 2016	8817	387,000	291,000	Denpasar
51	Adela Fera Motor	6 Des 2016	8822	1,252,000	1,152,000	Denpasar
52	Gusti Motor	16 Des 2016	8862	550,500	550,500	Denpasar
53	Ardi Motor	23 Des 2016	8899	408,000	358,000	Denpasar
54	Raffi Motor	26 Desember 2016	8909	798,000	798,000	Denpasar
55	TOTAL			120,718,510	104,201,610	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. tahun 2017 I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA belum menyetorkan hasil penjualan oli total kepada perusahaan sebesar **Rp. 61,997,000** (enam puluh satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian bukti I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA belum menyetorkan uang hasil penjualan oli total ke perusahaan PT. Akasaka Wahana Dewata yang dicatat pada faktur penjualan sebagai berikut :

N o	Nama Pelanggan	Tanggal Invoice	No. Invoice	Barang yang dijual	Belum disetorkan	Area
1	Surya Motor	5-Jan-17	8931	390,000	29	Denpasar
2	Nyoman Motor	9 januari 2017	8949	390,000	39	Denpasar
3	Nadira	11-Jan-17	8967	399,000	39	Kabur
4	Mulia Motor	11 januari 2017	8966	500,000	30	Denpasar
5	Mandiri Motor	20 Januari 2017	9001	603,000	60	Denpasar
6	Fani Motor	16 Januari 2017	8981	798,000	79	Denpasar
7	General Motor	23 Januari 2017	9018	6,448,000	6,448	Singaraja
8	Mitha Motor	24 januari 2017	9024	594,000	59	Denpasar
9	Intan Motor	1 Peb 2017	9054	798,000	79	Denpasar
10	Nuryasa motor	6 Peb 2017	9073	390,000	39	Denpasar
11	Giri Mas Motor	10 Peb 2017	9091	986,500	98	Negara
12	Andika Motor	10 Peb 2017	9092	798,000	79	Negara
13	Jaya Motor	10 Peb 2017	9093	5,800,000	5,800	Negara
14	Surya Makmur Service	10 Peb 2017	9094	798,000	79	Denpasar
15	General Motor	11 Peb 17	9102	3,456,000	3,456	Singaraja
16	Grace Motor	16 Peb 2017	9118	408,000	1	Denpasar
17	Cien Motor	20 Peb 2017	9009	1,217,000	1,217	Denpasar
18	Ratulangi Motor	23-Jan-17	9020	1,937,000	1,937	Singaraja
19	Dwipa motor	27-Feb-17	9151	390,000	32	Denpasar
20	Derek 99	27 Peb 2017	1023	5,300,000	5,300	Negara
21	K.Y.T motor	03 maret 2017	9162	390,000	39	Denpasar
22	Made Motor	4 Maret 2017	9170	492,000	49	Denpasar
23	Darma Motor	14 Maret 2017	9195	348,000	34	Denpasar
24	Prima Motor	10 Maret 2017	9192	575,500	43	Denpasar
25	Made Motor	18 Maret 2017	9213	780,000	78	Denpasar
26	Nia Motor	20 Maret 2017	9229	399,000	39	Denpasar
27	UD. Sari Bambu	22 Maret 17	9240	7,072,000	7,072	Singaraja
28	General Motor	22 Maret 17	9239	5,760,000	5,760	Singaraja

Hal 22 dari 74 halaman Putusan Nomor 639 /Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					,000	
29	Gati Motor	25 Maret 17	9252	1,000,000	1,000	Singaraja
30	KR Motor	25 Maret 2017	9251	390,000	29	Kabur
31	Satelit Motor	3-Apr-17	9267	780,000	0,000	68 Denpasar
32	Ani Motor	10-Apr-17	9280	507,000	0,000	50 Denpasar
33	Intan Pratiwi Motor	13-Apr-17	9296	399,000	7,000	39 Denpasar
34	Pica Motor	25-Apr-17	9343	399,000	9,000	39 Denpasar
35	Dede Motor	4 Mei 2017	9381	798,000	8,000	79 Negara
36	Meong Motor	4 Mei 2017	9380	1,548,000	1,548	Negara
37	wijaya Auto	4 Mei 2017	9382	3,703,000	,000	1,826 Negara
38	kios motor	06 mei 2017	9392	1,527,000	,500	20 Denpasar
39	Ginada Motor	10 Mei 2017	9407	1,238,500	0,000	42 Denpasar
40	Yut Motor	12 Mei 2017	9414	711,000	2,500	71 Denpasar
41	Surya Indah Motor	17 Mei 17	9438	3,456,000	1,000	3,456 Singaraja
42	Surya Indah Motor	17 Mei 17	9439	1,493,000	,000	1,493 Singaraja
43	Dodo Motor	30 Mei 2017	9476	942,000	,000	94 Denpasar
44	TOTAL		67,108,500	61,997,000	2,000	

Jadi penjualan oli total yang belum disetorkan oleh I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 ke perusahaan PT. Akasaka Wahana Dewata sebesar **Rp.231.227.791**, (dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah)

- Bahwa saksi dapat membuktikan bahwa I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA tidak menyetorkan hasil penjualan oli total kepada PT. Akasaka Wahana Dewata berdasarkan 129 Nota faktur penjualan dari 2014 sampai dengan 2017 dan hasil audit internal yang dikeluarkan oleh perusahaan PT. Akasaka Wahana Dewata
- Bahwa yang melakukan audit internal adalah saya, Ni Wayan Juliani, Ni Nyoman Indrayani berdasarkan surat penunjukan tugas dari perusahaan PT. Akasaka Wahana Dewata yang ditanda tangani oleh Rosi dan saksi perlihatkan kepada pemeriksa surat penunjukan saksi melakukan audit yang dikeluarkan oleh PT. Akasaka Wahana Dewata yang ditanda tangani oleh Rosi;
- Bahwa saksi jelaskan kepada pemeriksa tugas saksi dalam melakukan audit internal adalah mengkroscek Nota faktur penjualan bengkel atau konsumen yang belum melakukan pembayaran oli total kepada perusahaan PT. Akasaka Wahana Dewata dan Ni Wayan Juliani Tugas

Hal 23 dari 74 halaman Putusan Nomor 639 /Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan audit internal adalah mencocokkan data accuriet dengan data Nota faktur penjualan yang saksi croscek ke konsumen / bengkel setelah valid data accuriet dengan data Nota faktur penjualan yang saksi croscek ke bengkel/konsumen selanjutnya Ni Nyoman Indrayani membuat hasil audit sesuai dengan data faktur penjualan dengan data accuriet yang sudah riil

- Bahwa saksi melakukan audit sesuai dengan fakta yaitu mencocokkan data faktur penjualan bengkel/konsumen sudah melakukan pembayaran namun tidak disetorkan oleh terlapor I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA PT. Aksaka Wahana Dewata dengan data accuriet di kantor PT. Akasaka Wahana yang dibidangi oleh Ni Wayan Juliani setelah Valid data accuriet di kantor dengan data faktur penjualan kemudian NI NYOMAN INDRAYANI membuatkan hasil audit;
- Bahwa saksi pertama kali melakukan audit bersama dengan Ni Nyoman Indrayani, dan Ni Wayan Juliani atas perintah dari pimpinan kami yaitu Rosi;
- Bahwa dapat saksi jelaskan kepada pemeriksa jika bengkel/konsumen memesan oli total dengan jumlah yang banyak di bawaan oleh sopir dan bagian Gudang dan apabila bengkel oder oli total dengan jumlah sedikit pihak perusahaan memperbolehkan terlapor I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA membawa oderan tersebut ke konsumen / bengkel bila ada permintaan mendadak dari bengkel, jarak yang ditempuh terjangkau dan harus ada rekomendasi pimpinan kami jika diizinkan pimpinan kami menghubungi bagian Gudang agar menyiapkan oli total yang akan diantar oleh I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA ke konsumen/ bengkel sesuai dengan oderan oli total yang tercantum pada faktur penjualan;
- Bahwa Adapun tindakan yang saksi dilakukan adalah saksi mendatangi rumah terlapor I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA di Singaraja saat itu yang bersangkutan mengakui telah menggunakan uang penjualan oli total milik perusahaan PT. Aksaka Wahana Dewata yang tidak disetorkan disaksikan oleh orang tuanya dan terlapor I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA berjanji akan mengembalikan uang penjualan oli total yang tidak disetorkan dalam waktu satu minggu tetapi sampai saat ini tidak ada realisasi.
- Bahwa I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA mengakui perbuatannya telah menggunakan uang perusahaan PT. Akasaka Wahana Dewata

Hal 24 dari 74 halaman Putusan Nomor 639 /Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepetingan pribadi Rp.231.227.791 (dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) pada waktu saksi melakukan mediasi di kantor PT. Akasaka Wahana Dewata dengan terlapor I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA terkait dengan uang penjualan oli total yang tidak disetorkan;

- Bahwa dapat saksi jelaskan adapun yang mengeluarkan oli total milik PT. AKASAKA WAHANA DEWATA yang di pasarkan oleh I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA kepada konsumen Denpasar, Jembrana, Buleleng, adalah PUTU AGUS ADI PUTRA berdasarkan faktur penjualan dan surat jalan yang dibuat oleh NI NYOMAN INDRAYANI bila sudah saksi acc/disetujui dan berdasarkan faktur tersebut PUTU AGUS ADI PUTRA mengeluarkan barang berupa oli total dari gudang kemudian PUTU AGUS ADIPUTRA masukan kedalam mobil sesuai dengan jumlah yang tertera di faktur selanjutnyaPUTU AGUS ADI PURA kirim ke konsumen sesuai dengan alamat konsumen yang oder (pesanan) bersama drever MADE SUDARMA PUTRA;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA telah menggunakan uang hasil penjualan oli total milik perusahaan PT Akasaka Wahana Dewata untuk kepetingan pribadi dari tahun 2014 sampai dengan 2017 secara berulang-ulang;.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **NI WAYAN JULIANI**, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi berkerja di Kantor PT. AKASAKA WAHANA DEWATA tanggal 1 Juli 2013 Jabatan saksi sebagai administrasi keuangan terkait seles menyetorkan hasil penjualan oli total kepada saksi kemudian uang disetorkan tersebut saksi masukan dalam data keuangan di Kantor sesuai dengan tanggal bulan tahun pembayaran dan saksi bertanggung jawab kepada atasan saksi TUTUN BARHAM YOGASWARA,S.H. selaku pimpinan saksi di PT. Akasaka Wahana Dewata;
- Bahwa tugas saksi di PT. Akasaka Wahana Dewata adalah menerima faktur penjualan berikut uang penjualan dari bengkel yang disetorkan oleh terlapor I GUSTI BAGUS KADEK SURDANA (seles) kemudian uang penjualan oli total yang saksi terima dari terlapor I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA saksi memasukan dalam file/data saksi sesuai

Hal 25 dari 74 halaman Putusan Nomor 639 /Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan konsumen/bengkel yang melakukan pembayaran di Kantor PT. Akasaka Wahana Dewata dan setelah saksi selesai memasukan data bengkel melakukan pemabayaran selanjutnya faktur penjualan tersebut saksi taruh pada arsip masing masing bengkel dan saksi bertanggung jawab kepada atasan saksi TUTUN BARHAM YOGASWARA,S.H. selaku Kepala Cabang di PT. Akasaka Wahana Dewata

- Bahwa PT. Akasaka Wahana Dewata bergerak dibidang distributor oli total Wilayah Bali
- Bahwa I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA mulai bekerja di PT. Akasaka Wahana Dewata sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 berdasarkan surat keterangan dari PT. Akasaka Wahana Dewata tertanggal 7 Oktober 2020 I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA dan memang benar I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA sebagai karyawan di PT.Akasaka Wahana Dewata dan setiap bulan I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA menerima gaji (upah) dari perusahaan PT. Akasaka Wahana Dewata
- Bahwa saksi kenal dengan TUTUN BARHAM YOGASWARA, S.H. sejak tahun 2013 di Denpasar dalam hubungan kerja dimana TUTUN BARHAM YOGA SWARA,S.H. selaku atasan saksi diperusahaan PT. Akasaka Wahana Dewata dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya dan saksi kenal dengan I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA sejak tahun 2014 di PT. Akasaka Wahana Dewata hubungan saksi dengan I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA sama sama sebagai karyawan di PT. Akasaka Wahana Dewata dimana I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA sebagai marketing (pemasaran oli total) dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa yang mengetahui pertama I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA menggelapkan uang penjualan oli total sebesar Rp.231.227.791 (dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) milik perusahaan adalah TUTUN BARHAM YOGASWARA,S.H. setelah saksi melaporkan kepada TUTUN BARHAM YOGASWARA, SH. selaku atasan saksi bahwa bengkel yang membeli dari I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA sudah jatuh tempo pembayaran namun bengkel belum melakukan pembayaran kepada perusahaan PT. Akasaka Wahana Dewata dan pada bulan Januari 2017 saksi melihat TUTUN BARHAM YOGASWARA, SH mendata dan mengkoscek kebengkel area

Hal 26 dari 74 halaman Putusan Nomor 639 /Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, Buleleng, Negara dimana I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA menjual oli total. Dan setelah selesai TUTUN BARHAM YOGASWARA, SH mendata/kroscek keseluruhan bengkel saksi melihat TUTUN BARHAM YOGASWARA, SH memanggil I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA di Kantor kemudian TUTUN BARHAM YOGASWARA, SH memperlihatkan semua faktur penjualan bengkel yang belum melakukan pembayaran kepada I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA kemudian TUTUN BARHAM YOGASWARA, SH menanyakan apakah benar bengkel sudah melakukan pembayaran dengan lunas di jawab oleh I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA benar bengkel sudah melakukan pembayaran dengan lunas, I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA mengakui telah menggunakan hasil penjualan oli total sebesar sebesar Rp.231.227.791 (dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2017;

- Bahwa pada bulan Januari 2017 saksi melapor kepada TUTUN BARHAM YOGASWARA, S.H bahwa bengkel belum melakukan pembayaran dari 2014 s/d 2017 padahal bengkel sudah jatuh tempo pembayaran dan laporan saksi direspon oleh TUTUN BARHAM YOGASWARA, S.H. kemudian TUTUN BARHAM YOGASWARA, S.H, mendata dan mengkroscek kebengkel bengkel wilayah Buleleng, Negara Denpasar yang membeli oli total dari terlapor I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA yang belum melakukan pembayaran dan setelah selesai mendata/mengkroscek bengkel TUTUN BARHAM YOGASWARA, S.H. menyampaikan kepada saksi bahwa bengkel yang membeli oli total dari I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA sudah melakukan pembayaran dengan lunas kemudian TUTUN BARHAM YOGASWARA, S.H. memanggil dan menanyakan kepada terlapor I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA benar bengkel yang membeli oli total sudah melakukan pembayaran dengan lunas dan I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA mengatakan kepada TUTUN BARHAM YOGASWARA, S.H. di Kantor bahwa benar bengkel sudah melakukan pembayaran dengan lunas dan setiap terlapor I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA melakukan pengambilan uang penjualan oli total dibengkel area Denpasar, Buleleng dan Negara menggunakan foto copy faktur penjualan dan setelah menerima uang dari bengkel I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA tidak menyetorkan hasil penjualan oli total kepada

Hal 27 dari 74 halaman Putusan Nomor 639 /Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi selaku kasir (admin keuangan) di PT. Akasaka Wahana Dewata dari tahun 2014 sampai dengan 2017 saat itu disaksikan oleh saya, NI NYOMAN INDRAYANI, AGUS, SUDARMA dan hasil audit internal terlapor I GST BAGUS KADEK SUARDANA menjual oli total sebesar Rp. 263.050.191, (dua ratus enam puluh tiga juta lima puluh ribu seratus Sembilan puluh satu rupiah) dan tidak menyetorkan uang hasil penjualan oli total milik perusahaan PT Akasaka Wahana Dewata sebesar Rp.231.227.791 (dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) dan yang sudah disetorkan Rp.31.822.400, (tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah) dan terlapor I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA mengatakan bahwa dirinya tidak punya uang untuk mengembalikan uang perusahaan kemudian pihak perusahaan memberikan kuasa kepada TUTUN BARHAM YOGA SWARA, S.H. untuk melaporkan I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA ke SPKT Polda Bali

- Bahwa setelah saksi melihat data adapun bengkel yang membeli oli total dari I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA sebagai berikut **area Denpasar** : Central Gemilang motor, JJRT motor sport, Rangga motor, Ketut motor, Bengkel Pak Made, Ardi Motor, Alsia Motor, Gus Adi Motor, Nusan Motor, Tunggal Jaya Motor, Gusti Motor, Rama Motor, Wijaya Motor, Kadek Motor, Adela Vera Motor, Mulia Motor, Vani Motor, Surya Makmur Service, Grace Motor, Cien Motor, Dwipa Motor, Made Motor, Prima Motor, Nia Motor, Wijaya Auto, Ani Motor, Satelit Motor, Intan Pratiwi Motor, Cica Motor, Dodo Motor, dll **area Singaraja** : Ardi Motor, Panji motor, Nurita motor, Badut Motor, Ari Pratama, Sanjaya Motor, Armada Motor, UD.Dewa, Laksamana Motor, Karya Putra Motor, Roni Motor, Lanang Motor, Toni Motor, Sari Agung Motor, Akas Motor, Sari Agung Motor, Budi Motor Kostum, Bengkel Sedana Yoga, Auto Murti, Bengkel Wayan, Tasik Sedana, Gustu Motor, Agung Motor, Jendral Motor, Irwan Motor, dll **area Jembrana/Negara** : Hari Pratama, Surabaya Bengkel, Manubadi, UD. Wirnaya Motor, Wahyu Motor, Ika Mandiri, Irwan Motor, Made Merdangga, Giri Mas Motor, ANDika Motor, Jaya Motor, Derek 99, Meong Motor, DD Motor, Wijaya Auto, dll
- Bahwa atas pengakuan terlapor I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA bahwa bengkel bengkel yang membeli oli total milik PT. Akasaka Wahana Dewata dari I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA sudah

Hal 28 dari 74 halaman Putusan Nomor 639 /Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran dengan lunas pada waktu di interogasi di Kantor PT. Akasaka Wahana Dewata dan pihak dari bengkel yang didatangi oleh TUTUN BARHAM YOGASWARA, S.H. menerangkan bahwa sudah melakukan pembayaran oli total kepada I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA sudah namun berdasarkan data keuangan I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA belum menyetorkan uang pembayaran oli total yang diterima dari bengkel area Denpasar, Negara, Buleleng Rp. 231.227.791 (dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) dari tahun 2014 sampai dengan 2017 ke Perusahaan PT. Akasaka Wahana Dewata

- Bahwa saksi mengetahui bengkel melakukan pembayaran dengan lunas dari I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA pada bulan Januari 2017 saksi melihat dan mendengarkan TUTUN BARHAM YOGASWARA, S.H. bertanya kepada I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA di Kantor apakah benar bengkel yang membeli oli total sudah melakukan pembayaran dengan lunas dan dijawab oleh I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA bahwa benar bengkel sudah melakukan pembayaran dengan lunas dan I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA telah mengakui menggunakan uang penjualan oli total yang diterima dari bengkel
- Bahwa saksi mengetahui pada bulan Januari 2017 TUTUN BARHAM YOGASWARA, S.H. sudah melakukan pengecekan kebengkel bengkel area Buleleng, Negara, Denpasar
- Bahwa berdasarkan laporan keuangan penjualan oli total yang saksi buat di PT. Akasaka Wahana Dewata dimana I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA dari tahun 2014 sampai dengan 2017 area Denpasar Negara dan Buleleng telah menjual oli total dengan nama produk diantaranya sebagai berikut:
 - a. Quartz 7000 10 w 40 barang yang terjual 36 Ctn dengan harga total Rp. 51.472.000,
 - b. Quartz 5000 15 w 50 barang yang terjual 20 Ctn dengan harga total Rp. 14.400.000,
 - c. Quartz 3000 20 w 50 barang yang terjual 42 Ctn dengan harga total 30.956.000,
 - d. Rubia Fleet HD 20 W 40 barang yang terjual 3 drum dengan harga total Rp. 17.784.000,
 - e. Transtec 5 80 w 90 barang yang terjual 1 Ctn dan 3 drum dengan

Hal 29 dari 74 halaman Putusan Nomor 639 /Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga total Rp. 22.002.000,

f. Rubia Tir 7400 CI 15 W 40 barang yang terjual 17 ctn dan 2 drum dengan harga total Rp. 25.501.000,

g. Filter Jimco yang terjual 42 Pcs dengan harga total Rp. 1.742.670,

h. Octal barang yang terjual 6 drum dengan harga total Rp. 32.100.000,

i. Hperf MCO barang yang terjual 99 Ctn dengan harga Rp. 67.092.521,

Jadi keseluruhan oli total yang di jual oleh I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA kepada Konsumen / Bengkel sebesar Rp. 263.050.191, (dua ratus enam puluh tiga juta lima puluh ribu seratus Sembilan puluh satu rupiah)

- Bahwa berdasarkan data/dokumen laporan keuangan yang saksi buat di Kantor PT. Akasaka Wahana Dewata bahwa I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA menyetorkan uang hasil penjualan oli total ke perusahaan PT. Akasaka Wahana Dewata dari tahun 2014 sampai 2017 sebagai berikut:

a. tahun 2014 I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA sudah menyetorkan hasil penjualan oli total kepada perusahaan sebesar 1,550,000, (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)

b. tahun 2015 I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA sudah menyetorkan hasil penjualan oli total kepada perusahaan sebesar Rp. 8,644,000 (delapan juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah)

c. tahun 2016 I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA sudah menyetorkan hasil penjualan oli total kepada perusahaan sebesar Rp. 16,516,900 (enam belas juta lima ratus enam belas ribu Sembilan ratus rupiah)

d. tahun 2017 I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA sudah menyetorkan hasil penjualan oli total kepada perusahaan sebesar Rp. 5,111,500 (lima juta seratus sebelas ribu lima ratus rupiah)

Jadi penjualan oli total yang disetorkan oleh I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 ke perusahaan PT. Akasaka Wahana Dewata sebesar Rp.31.822.400, (tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah)

- Bahwa berdasarkan data/dokumen laporan keuangan yang saksi buat di Kantor PT. Akasaka Wahana Dewata bahwa I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA belum menyetorkan uang hasil penjualan oli total

Hal 30 dari 74 halaman Putusan Nomor 639 /Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke perusahaan PT. Akasaka Wahana Dewata dari tahun 2014 sampai 2017 sebagai berikut:

- a. tahun 2014 I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA belum menyetorkan hasil penjualan oli total kepada perusahaan sebesar 6,325,511 (enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu lima ratus sebelas rupiah)
- b. tahun 2015 I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA belum menyetorkan hasil penjualan oli total kepada perusahaan sebesar Rp. 58,703,670 (lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga ribu enam ratus tujuh puluh rupiah)
- c. tahun 2016 I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA belum menyetorkan hasil penjualan oli total kepada perusahaan sebesar Rp. 104,201,610 (seratus empat juta dua ratus seribu enam ratus sepuluh rupiah)
- d. tahun 2017 I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA belum menyetorkan hasil penjualan oli total kepada perusahaan sebesar Rp. 61,997,000 (enam puluh satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Jadi penjualan oli total yang belum disetorkan oleh I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 ke perusahaan PT. Akasaka Wahana Dewata sebesar Rp.231.227.791, (dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah)

- Bahwa I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA tidak menyetorkan hasil penjualan oli total berdasarkan 129 Nota faktur penjualan dari 2014 sampai dengan 2017 dan hasil audit internal yang dikeluarkan oleh perusahaan PT. Akasaka Wahana Dewata
- Bahwa yang melakukan audit internal adalah saya, Tutun Barham Yogaswara,S.H., Ni Nyoman Indrayani berdasarkan surat penunjukan tugas dari perusahaan PT. Akasaka Wahana Dewata yang ditanda tangani oleh Rosi dan saksi perlihatkan kepada pemeriksa surat penunjukan saksi melakukan audit yang dikeluarkan oleh PT. Akasaka Wahana Dewata yang ditanda tangani oleh Rosi
- Bahwa tugas Tutun Barham Yogaswara,S.H dalam melakukan audit internal adalah mengkroscek Nota faktur penjualan bengkel atau konsumen yang belum melakukan pembayaran oli total kepada perusahaan PT. Akasaka Wahana Dewata dan saksi tugas melakukan

Hal 31 dari 74 halaman Putusan Nomor 639 /Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

audit internal adalah mencocokkan data accuriet dengan data Nota faktur penjualan yang di croscek ke konsumen / bengkel oleh Tuntun barham Yogaswara, SH setelah valid data accuriet dengan data Nota faktur penjualan selanjutnya Ni Nyoman Indrayani membuat hasil audit sesuai dengan data faktur penjualan dengan data accuriet

- Bahwa saksi bersama Tutun Barham Yogaswara, S.H Ni Nyoman Indrayani melakukan audit internal terkait dengan uang penjualan oli total yang tidak setorkan oleh I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA keperusahaan PT. Akasaka Wahana Dewata sesuai dengan fakta yaitu faktur penjualan dengan data accuriet penjualan oli total seles I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA;
- Bahwa saksi bersama dengan Tutun Barham Yogaswara,S.H Ni Nyoman Indrayani pertama kali melakukan audit atas perintah dari pimpinan kami an.Rosi;
- Bahwa jika bengkel memesan oli total dengan jumlah yang banyak di bawaikan oleh I PUTU AGUS ADI PUTRA dan I MADE SUDARMA dan apabila bengkel oder oli total dengan jumlah sedikit pihak perusahaan memperbolehkan I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA membawa oderan tersebut ke konsumen / bengkel bila ada permintaan mendadak dari bengkel, jarak yang ditempuh terjangkau dan harus ada rekomendasi pimpinan kami jika diizinkan pimpinan kami menghubungi bagian Gudang agar menyiapkan oli total yang akan diantar oleh I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA ke konsumen/ bengkel sesuai dengan oderan oli total yang tercantum pada faktur penjualan
- Bahwa adapun tindakan yang dilakukan oleh pihak perusahaan adalah memerintahkan Tutun Barham Yogaswara, S.H mendatangi rumah I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA Singaraja saat itu yang bersangkutan mengakui telah menggunakan uang perusahaan yang disaksikan oleh orang tuanya sebagaimana hasil audit internal dan berjanji akan mengembalikan uang penjualan oli yang sudah di pakainya dalam waktu satu minggu tetapi sampai saat ini tidak ada realisasi.
- Bahwa tindakan yang saksi lakukan selaku kasir adalah melaporkan keuangan penjualan oli total milik PT Akasaka Wahana Dewata kepada pimpinan saksi bahwa bengkel/konsumen belum melakukan pembayaran oli total ke perusahaan PT. Akasaka Wahana Dewata yang

Hal 32 dari 74 halaman Putusan Nomor 639 /Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual oleh I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA

- Bahwa saksi mengarkan dan melihat I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA mengakui perbuatannya telah menggunakan uang perusahaan PT. Akasaka Wahana Dewata untuk kepetingan pribadi Rp.231.227.791 (dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) pada waktu dilakakukan mediasi di kantor
- Bahwa mengetahui I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA melakukan penggelapan uang sebesar Rp.231.227.791 (dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah)managar kami yaitu TUTUN BARHAM YOGASWARA (Kepala Cabang PT Akasaka Wahana Dewata).
- Bahwa yang menugaskan I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA sebagai marketing adalah TUTUN BARHAM YOGASWARA SH. (Kepala Cabang PT Akasaka Wahana Dewata) berdasarkan surat tugas yang di keluarkan oleh perusahaan yang ditandatangani oleh Kepala cabang Denpasar.
- Bahwa yang mengeluarkan oli total milik PT. AKASAKA WAHANA DEWATA yang di pasarkan oleh I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA kepada konsumen Denpasar, Jembrana, Buleleng, adalah PUTU AGUS ADI PUTRA berdasarkan faktur pembelian dan surat jalan yang dibuat oleh administrasi NI NYOMAN INDRAYANI yang sudah di acc/disetujui oleh Manager kami yaitu TUTUN BARHAM YOGA SWARA SH. dan berdasarkan faktur tersebut PUTU AGUS ADI PUTRA mengeluarkan barang berupa oli total dari gudang kemudian PUTU AGUS ADI PUTRA masukan kedalam mobil sesuai dengan jumlah yang tertera di faktur selanjutnya PUTU AGUS ADI PUTRA kirim oli total ke konsumen sesuai dengan alamat konsumen yang oder (pesan) bersama drever MADE SUDARMA PUTRA
- Bahwa yang mengambil hasil penjualan oli total milik perusahaan PT. Akasaka Wahana Dewata yang dipasarkan oleh I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA kepada Konsumen adalah I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA
- Bahwa I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA sudah dikeluarkan secara resmi dari perusahaan (surat dari HRD). .

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Hal 33 dari 74 halaman Putusan Nomor 639 /Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **I PUTU AGUS ADI PUTRA,S.pd**, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi bekerja di PT. Akasaka Wahana Dewata, saksi mulai bekerja sejak bulan Desember tahun 2013 sampai sekarang dan adapun jabatan saksi yaitu sebagai Kepala Gudang dan alamat kantor saksi bekerja di Jalan Bung Tomo I D No 5 Banjar Mekar sari Desa Pemecutan Kaja Kec. Denpasar Utara Kota Denpasar.
- Bahwa saksi kenal dengan TUTUN BARHAM YOGASWARA, S.H. sejak tahun 2013 di Denpasar dan saksi ada hubungan kerja dengan TUTUN BARHAM YOGA di PT. Aksaka Wahana Dewata dimana dia sebagai selaku atasan dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya dan saksi kenal dengan I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA sejak tahun 2014 di PT. Akasaka Wahana Dewata hubungan saksi dengan I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA samasama sebagai karyawan di PT. Akasaka Wahana Dewata dimana I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA sebagai marketing (pemasaran oli total) dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab saksi sebagai kepala Gudang di PT. Akasaka Wahana Dewata (distributor Oli Total) adalah saksi menerima barang berupa oli total yang saksi terima dari Surabaya, selanjutnya saksi terima berupa faktur dari sopir yang membawa barang tersebut, kemudian saksi mengecek dan menghitung sesuai dengan faktur,jika sudah sesuai atau lengkap saksi tanda tangan dan faktur copynya dibawa oleh sopir dan faktur asli saksi terima dan saksi serahkan kepada admin NI NYOMAN INDRAYANI untuk di input/dicatat dan setiap satu minggu sekali di audit barang dengan tujuan untuk mengecek stok fisik gudang sama stok yang terima di computer dan saksi mempunyai anak buah 1 seorang drever I MADE SUDARMA PUTRA dan satu orang elper (pendamping supir). adapun tugas dari drever tersebut yaitu untuk membantu di gudang dan mengirim barang, setelah mendapat faktur dari admin NI NYOMAN INDRAYANI mengirim barang sesuai dengan pesanan barang dalam faktur tersebut.
- Bahwa I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA mulai bekerja di PT. Akasaka Wahana Dewata sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 berdasarkan surat keterangan dari PT. Akasaka Wahana Dewata tertanggal 7 Oktober 2020 I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA dan

Hal 34 dari 74 halaman Putusan Nomor 639 /Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang benar I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA sebagai karyawan di PT.Akasaka Wahana Dewata dan setiap bulan menerima gaji dari perusahaan PT. Akasaka Wahana Dewata

- Bahwa saksi mengetahui I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA menggelapkan uang perusahaan PT. Akasaka Wahana Dewata sejak bulan Januari 2017 di PT. Akasaka Wahana Dewata Denpasar;
- Bahwa saksi mengetahui I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA menggelapkan uang perusahaan PT. Akasaka Wahana Dewata dimana saat itu saksi melihat kasir NI WAYAN JULIANI melapor kepada TUTUN BARHAM YOGASWARA, SH. selaku atasan saksi bahwa bengkel yang membeli dari I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA sudah jatuh tempo pembayaran namun bengkel belum melakukan pembayaran kepada perusahaan PT. Akasaka Wahana Dewata dan pada bulan Januari 2017 saksi melihat TUTUN BARHAM YOGASWARA, SH mengkroscek/mendatangi kebengkel area Denpasar, Buleleng, Negara dimana I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA menjual oli total. Dan setelah selesai TUTUN BARHAM YOGASWARA, SH mendata/kroscek keseluruhan bengkel saksi melihat TUTUN BARHAM YOGASWARA, SH memanggil I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA di Kantor kemudian TUTUN BARHAM YOGASWARA, SH memperlihatkan semua faktur penjualan bengkel yang belum melakukan pembayaran kepada I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA kemudian TUTUN BARHAM YOGASWARA, SH menanyakan apakah benar bengkel sudah melakukan pembayaran dengan lunas di jawab oleh I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA benar bengkel sudah melakukan pembayaran dengan lunas, I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA mengakui telah menggunakan hasil penjualan oli total sebesar sebesar Rp.231.227.791 (dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2017
- Bahwa adapun cara/modus yang dilakukan oleh I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA menggelapkan uang perusahaan PT. Akasaka Wahana Dewata adalah sebagai berikut I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA minta faktur penjualan kepada admin NI NYOMAN INDRAYANI untuk melakukan penagihan kepada bengkel yang sudah jatuh tempo pembayaran dan setelah menerima faktur penjualan dari admin I NYOMAN INDRAYANI kemudian faktur penjualan tersebut di

Hal 35 dari 74 halaman Putusan Nomor 639 /Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto copy oleh terlapor I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA dan setelah selesai menfoto copy faktur penjualan tersebut kemudian terlapor I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA melakukan penagihan kepada bengkel yang membeli oli total milik PT. Akasaka Wahana Dewata dari terlapor I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA dan setelah menerima uang dari bengkel/konsumen terlapor I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA mencatat pada faktur penjualan foto copyan dan uang yang diterima oleh terlapor I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA dari bengkel tidak setorkan kepada PT. Akasaka Wahana Dewata kemudian terlapor I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA menyerahkan faktur penjualan yang asli kepada kasir NI WAYAN JULIANI mengatakan bengkel belum melakukan pembayaran dengan alasan bengkel ada upacara keagamaan, bengkel tidak ada, bengkel luar kota dll

- Bahwa setelah saksi melihat data penjualan oli total adapun bengkel yang membeli oli total dari I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA sebagai berikut **area Denpasar** : Central Gemilang motor, JJRT motor sport, Rangka motor, Ketut motor, Bengkel Pak Made, Ardi Motor, Alsia Motor, Gus Adi Motor, Nusan Motor, Tunggal Jaya Motor, Gusti Motor, Rama Motor, Wijaya Motor, Kadek Motor, Adela Vera Motor, Mulia Motor, Vani Motor, Surya Makmur Service, Grace Motor, Cien Motor, Dwipa Motor, Made Motor, Prima Motor, Nia Motor, Wijaya Auto, Ani Motor, Satelit Motor, Intan Pratiwi Motor, Cica Motor, Dodo Motor, dll **area Singaraja** : Ardi Motor, Panji motor, Nurita motor, Badut Motor, Ari Pratama, Sanjaya Motor, Armada Motor, UD.Dewa, Laksamana Motor, Karya Putra Motor, Roni Motor, Lanang Motor, Toni Motor, Sari Agung Motor, Akas Motor, Sari Agung Motor, Budi Motor Kostum, Bengkel Sedana Yoga, Auto Murti, Bengkel Wayan, Tasik Sedana, Gustu Motor, Agung Motor, Jendral Motor, Irwan Motor, dll **area Jembrana/Negara** : Hari Pratama, Surabaya Bengkel, Manubadi, UD. Wirnaya Motor, Wahyu Motor, Ika Mandiri, Irwan Motor, Made Merdangga, Giri Mas Motor, ANDika Motor, Jaya Motor, Derek 99, Meong Motor, DD Motor, Wijaya Auto, dll
- Bahwa Bengkel-bengkel yang membeli oli total milik PT. Akasaka Wahana Dewata dari I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA sudah melakukan pembayaran dengan lunas namun I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA tidak menyetorkan uang pembayaran oli total yang

Hal 36 dari 74 halaman Putusan Nomor 639 /Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dari bengkel sebesar Rp.231.227.791 (dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) ke Perusahaan PT. Akaksaka Wahana Dewata dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017

- Bahwa saksi mengetahui bengkel yang membeli oli total milik PT. Aksaka Wahana Dewata dari I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA sudah melakukan pembayaran dengan lunas pada saat itu saksi berada di Kantor saksi melihat dan mendengarkan TUTUN BARHAM YOGASWARA, S.H. bertanya kepada I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA apakah benar bengkel yang membeli oli total sudah melakukan pembayaran dengan lunas dan dijawab oleh I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA bahwa benar bengkel sudah melakukan pembayaran dengan lunas dan I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA telah mengakui menggunakan uang penjualan oli total yang diterima dari bengkel
- Bahwa saksi bersama I MADE SUDARMA yang membawa oli total yang di pesan/oder bengkel area Denpasar, Buleleng, Jembrana melalui terlapor I GUSTI BAGUS SUARDANA dan bila bengkel pesan oli dengan jumlah sedikit pihak perusahaan memperbolehkan terlapor I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA membawa oli total yang dipesan/oder oleh bengkel
- Bahwa saksi bersama helper I MADE SUDARMA yang membawakan oli total yang dipesan oleh Bengkel Ginada Motor, Adela Motor, dan bengkel Made dibawakan oleh terlapor I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA
- Bahwa saksi bersama I MADE SUDARMA ada memberikan tanda terima berupa salinan surat jalan dan salinan faktur penjualan setelah ditanda tangani oleh bengkel Adela Motor, Bengkel Ginada motor dan saksi tidak ada menerima uang dari bengkel terkait dengan penjualan oli total dari I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA
- Bahwa saksi bersama I MADE SUDARMA membawakan oli total yang dipesan/oder oleh beberapa bengkel area Denpasar, Buleleng, Negara dari I GUSTI KADEK SUARDANA dan bila ada permintaan mendadak dari bengkel, jarak yang ditempuh terjangkau dan harus ada rekomendasi pimpinan kami jika diizinkan pimpinan kami menghubungi bagian Gudang agar menyiapkan oli total yang akan diantar oleh I

Hal 37 dari 74 halaman Putusan Nomor 639 /Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA ke konsumen/ bengkel sesuai dengan orderan oli total yang tercantum pada faktur penjualan

- Bahwa yang mengeluarkan oli total milik PT. AKASAKA WAHANA DEWATA yang di pasarkan oleh I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA kepada konsumen Denpasar, Jembrana, Buleleng, adalah saksi selaku kepala Gudang, berdasarkan faktur pembelian dan surat jalan yang dibuat oleh administrasi NI NYOMAN INDRAYANI yang sudah di acc/disetujui oleh Manager kami yaitu TUTUN BARHAM YOGA SWARA dan berdasarkan faktur tersebut saksi mengeluarkan barang berupa oli total dari gudang kemudian saksi masukan kedalam mobil sesuai dengan jumlah yang tertera di faktur selanjutnya saksi kirim ke konsumen sesuai dengan alamat konsumen yang order (pesanan) bersama drever MADE SUDARMA PUTRA
- Bahwa setelah saksi melihat data penjualan I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA di kantor PT. Akasaka Wahana Dewata dimana I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA dari tahun 2014 sampai dengan 2017 telah menjual oli total dengan nama produk di bengkel area Denpasar Negara dan Buleleng diantaranya sebagai berikut:
 - a) Quartz 7000 10 w 40 barang yang terjual 36 Ctn dengan harga total Rp. 51.472.000,
 - b) Quartz 5000 15 w 50 barang yang terjual 20 Ctn dengan harga total Rp. 14.400.000,
 - c) Quartz 3000 20 w 50 barang yang terjual 42 Ctn dengan harga total 30.956.000,
 - d) Rubia Fleet HD 20 W 40 barang yang terjual 3 drum dengan harga total Rp. 17.784.000,
 - e) Transtec 5 80 w 90 barang yang terjual 1 Ctn dan 3 drum dengan harga total Rp. 22.002.000,
 - f) Rubia Tir 7400 CI 15 W 40 barang yang terjual 17 ctn dan 2 drum dengan harga total Rp. 25.501.000,
 - g) Filter Jimco yang terjual 42 Pcs dengan harga total Rp. 1.742.670,
 - h) Octal barang yang terjual 6 drum dengan harga total Rp. 32.100.000,
 - i) Hperf MCO barang yang terjual 99 Ctn dengan harga Rp. 67.092.521,

Jadi keseluruhan oli total yang di jual oleh I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA kepada Konsumen / Bengkel sebesar **Rp. 263.050.191,**

Hal 38 dari 74 halaman Putusan Nomor 639 /Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus enam puluh tiga juta lima puluh ribu seratus Sembilan puluh satu rupiah)

- Bahwa setelah saksi melihat data penjualan I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA di kantor PT. Akasaka Wahana Dewata dimana I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA sudah menyetorkan uang hasil penjualan oli total ke perusahaan PT. Akasaka Wahana Dewata dari tahun 2014 sampai 2017 sebagai berikut:
 - a) tahun 2014 I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA sudah menyetorkan hasil penjualan oli total kepada perusahaan sebesar 1,550,000, (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
 - b) tahun 2015 I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA sudah menyetorkan hasil penjualan oli total kepada perusahaan sebesar Rp. 8,644,000 (delapan juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah)
 - c) tahun 2016 I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA sudah menyetorkan hasil penjualan oli total kepada perusahaan sebesar Rp. 16,516,900 (enam belas juta lima ratus enam belas ribu Sembilan ratus rupiah)
 - d) tahun 2017 I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA sudah menyetorkan hasil penjualan oli total kepada perusahaan sebesar Rp. 5,111,500 (lima juta seratus sebelas ribu lima ratus rupiah)

Jadi berdasarkan hasil audit penjualan oli total yang disetorkan oleh I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 ke perusahaan PT. Akasaka Wahana Dewata sebesar **Rp.31.822.400**, (tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah;

- Bahwa setelah saksi melihat data penjualan I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA di kantor PT. Akasaka Wahana Dewata dimana I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA belum menyetorkan uang hasil penjualan oli total ke perusahaan PT. Akasaka Wahana Dewata dari tahun 2014 sampai 2017 sebagai berikut:
 - tahun 2014 I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA belum menyetorkan hasil penjualan oli total kepada perusahaan sebesar 6,325,511 (enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu lima ratus sebelas rupiah)
 - tahun 2015 I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA belum menyetorkan hasil penjualan oli total kepada perusahaan sebesar Rp. 58,703,670 (lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga ribu enam ratus tujuh puluh rupiah)

Hal 39 dari 74 halaman Putusan Nomor 639 /Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tahun 2016 I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA belum menyetorkan hasil penjualan oli total kepada perusahaan sebesar Rp. 104,201,610 (seratus empat juta dua ratus seribu enam ratus sepuluh rupiah)
- tahun 2017 I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA belum menyetorkan hasil penjualan oli total kepada perusahaan sebesar Rp. 61,997,000 (enam puluh satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dan jadi penjualan oli total yang belum disetorkan oleh I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 ke perusahaan PT. Akasaka Wahana Dewata sebesar **Rp.231.227.791**, (dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah)
- Bahwa I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA mengakui perbuatannya telah menggunakan uang perusahaan PT. Akasaka Wahana Dewata untuk kepingan pribadi Rp.231.227.791 (dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) pada waktu dilakukakan mediasi di kantor.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa saksi telah dipanggil secara sah dan patut oleh Penuntut Umum maka keterangannya dibacakan dipersidangan sebagai berikut :

4. Saksi **I MADE KASIH**, yang keterangannya dalam BAP dibawah sumpah dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA di Bengkel sejak tahun 2016 di bengkel saksi di Jalan Kenyeri, dan hubungan saksi dengan I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA saksi sebagai konsumen I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA sebagai seles dan saksi tidak ada hubungan keluarga dan saksi tidak kenal dengan I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA sama MAMAT dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan ketiga orang tersebut
 - Bahwa saksi bekerja di dibengkel Made Motor di Jalan Kenyeri dan saksi sebagai pemilik bengkel tersebut
 - Bahwa I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA mendatangi bengkel saksi yang di Jalan kenyeri dengan menawarkan oli total 1 liter dan 0,8 liter kepada saya, pada saat I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA menawarkan oli total kepada saksi adapun kata – kata yang disampaikan GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA menitip oli merk total di bengkel saksi

Hal 40 dari 74 halaman Putusan Nomor 639 /Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oli yang titipkan berjumlah 12 belas buah dengan rincian 0,8 liter 6 buah 1 liter 6 buah dan setelah saksi nerima titipan oli total dari I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA dengan jumlah 12 biji saksi menanda tangani faktur penjualan dan setelah saksi menandatangani faktur penjualan saksi nerima copian faktur penjualan kemudian GUSDEK minta isi cap bengkel saksi MADE MOTOR dan saksi belum melakukan pembayaran paktur penjuln yang warna putih dibawa oleh I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA dan yang warna merah saksi yang bawa kemudian minggu akan datang I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA mendatangi bengkel saksi dan menyakan kepada saksi berapa laku terjual oli totalnya jika oli terjual saksi lakukan pembayaran kepada I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA didalam melakukan pembayaran I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA ditulis didalam paktur penjualan warna putih jika pembayaran secara bertahap jika pembayaran sudah lunas bayar baru saksi berikan faktur penjualan warna putih.

- Bahwa menawarkan oli total ke bengkel kami I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA
- Bahwa saksi tidak pernah menerima oli total dari sopir/krenet perusahaan PT. Akasaka Wahana Dewata, oli total yang ada di bengkel saksi adalah titipan dari I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA
- Bahwa saksi tidak pernah memesan oli total dari seles PT Akasaka Wahana Dewata yang bernama I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA dimana I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA datang ke bengkel saksi menawarkan oli total dengan cara menitip jika oli total sudah terjual saksi melakukan pembayaran kepada seles I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA
- Bahwa saksi benar membeli oli total dengan cara menitipkan di bengkel dari I GUSTI KADEK SUARDANA sesuai dengan faktur dengan No Nota 009170 tertanggal 4 Maret 2017 MADE MOTOR telah membeli oli total 8 botol merk 4 T MCO 20 W 50 (0.8 L X 24) harga 29.000,- dengan jumlah 232.000 dan 8 botol oli total merk HI PERF 41 SCOOTER 20 W 40 (0.8lx 24) harga Rp 32.500. total Rp. 260.000,- jadi total 16 oli total terjual harga Rp. 492.000,(empat ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) dan No Nota 009213 tertanggal 18 Maret 2017 MADE MOTOR nama barang HI PERF 41 SCOOTER 20 W 40 (0.8lx 24) 1 Dus harga oli terjual harga Rp. 780,000 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dan saksi sudah melakukan pembayaran secara bertahap sampai dengan lunas kepada seles I GUSTI

Hal 41 dari 74 halaman Putusan Nomor 639 /Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGUS KADEK SUARDANA, namun saksi tidak menyimpan faktur pelunasanya yang diberikan oleh I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA

- Bahwa saksi pernah menerima titipan oli total dari I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA disuruh untuk membantu menjualkan jika sudah laku terjual baru dilakukan pembayaran dan oli total yang di titip oleh I GUSTI KADEK SUARDADANA sudah laku terjual dan saksi sudah melakukan pembayaran dengan cara bertahap sampai lunas namun saksi tidak bisa menunjukan bukti faktur penjualan karena faktur sudah hilang
- Bahwa saksi melakukan pembayaran oli total setiap minggu kepada I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA secara bertahap jika oli total sudah laku terjual kepada konsumen.
- Bahwa ya dicatat lunas karena saksi sudah melakukan pembayaran dengan lunas, kemudian dicatat lunas oleh I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA, dalam faktur penjualan namun saksi tidak pernah simpan faktur yang diberikan oleh I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA dan saksi tidak pernah mengharsipkan faktur penjualan yang diberikan oleh I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA dibengkel saksi
- Bahwa saksi menerima titipan oli total dari I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA seminggu saksi melakukan pembayaran bertahap jika oli totalnya laku
- Bahwa saksi membeli oli total kepada I GUSTI KADEK BAGUS SUARDANA sebesar Rp 1.272.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) sesuai dengan faktur yang di perlihatkan oleh penyidik dan pembayarannya sudah saksi lakukan sampai dengan lunas dan faktur penjualan pelunasan yang diberikan I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA telah hilang karena saksi tidak mengharsipkan..

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **YADI CAHYADI**, yang keterangannya dalam BAP dibawah sumpah dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa bengkel saksi didatangi seles oli Merk total yang bernama GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA alias GUSDEK dia mengaku dari perusahaan PT. Akasaka Wahana Dewata kemudian menawarkan oli merk total kepada saksi adapun kata-kata yang disampaikan oleh I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA alias GUSDEK kepada saksi adalah dia menawarkan oli merk total dan pembayaran dapat dilakukan dengan cara mencilcil setiap minggu

Hal 42 dari 74 halaman Putusan Nomor 639 /Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ada tawar tersebut saksi memesan oli tersebut namun jumlah dan harga yang saksi pesan lupa dan satu minggu kemudian pesanan oli merk total yang saksi pesan dari I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA alias GUSDEK datang dibawa oleh sopir dari PT. Akasaka Wahana Dewata nama saksi lupa, lalu sopir tersebut menanyakan kepada saksi apakah bapak nama bengkel Adela Motor yang memesan oli dari I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA alias GUSDEK kemudian saksi diberikan oli merk total oleh sopir tersebut berikut mendatangi serta mengisi cap bengkel saksi pada faktur penjualan dan surat jalan dan saksi diberikan copian faktur penjualan yang warna merah berikut copian surat jalan warna merah dan satu minggu kemudian saksi didatangi oleh I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA alias GUSDEK melakukan penagihan kepada saksi dengan cara mencicil, dan saksi melakukan pembayar tiap minggu berkisaran Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan Rp. 300.000,-(tiga ratus rupiah) dan setiap saksi melakukan pembayaran dicatat pada copian faktur penjual yang saksi bawa oleh I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA alias GUSDEK dan jika saksi sudah lunas melakukan pembayaran terhadap oli yang saksi pesan dari I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA alias GUSDEK kemudian I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA alias GUSDEK memberikan kepada saksi faktur penjualan yang asli yang warna putih.

- Bahwa saksi membeli oli merk total dari seles I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA alias GUSDEK hanya sekali dan setelah lunas oli yang saksi beli dan seles GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA alias GUSDEK tidak pernah datang lagi kebengkel saksi
- Dapat saksi jelas kepada pemeriksa Bahwa oli yang pesan merk oli total
- Bahwa system pembayaran yang saksi lakukan terhadap pembelian oli merk total dari I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA alias GUSDEK adalah setiap tiap minggu saksi lakukan pembayaran kepada seles I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA alias GUSDEK dengan cara dicatat dalam faktur penjualan yang warna merah yang saksi bawa serta ditulis juga dalam faktur penjualan warna putih yang asli yang dibawa oleh I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA alias GUSDEK setelah lunas baru saksi diberikan faktur penjualan yang asli oleh I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA alias GUSDEK

Hal 43 dari 74 halaman Putusan Nomor 639 /Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oli yang saksi pesan dari I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA alias GUSDEK pembayaran sudah lunas dan bukti pelunasannya telah hilang
- Bahwa saksi tidak pernah mengharipkan bukti pelunasan jika saksi sudah melakukan pembayaran oli kepada seles manapun dan jika saksi belum lunas saksi simpan faktur penjualan sebagai bukti Bahwa saksi sudah melakukan pembayaran beberapa kali
- Bahwa bengkel Adela Motor milik saksi

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi pada intinya dibenarkan oleh Terdakwa;

6. Saksi **IDA BAGUS MADE ALIT GINADA**, yang keterangannya dalam BAP dibawah sumpah dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa bengkel saksi didatangi seles oli Merk total yang bernama GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA alias GUSDEK dia mengaku dari perusahaan PT. Akasaka Wahana Dewata kemudian menawarkan oli merk total kepada saksi adapun kata-kata yang disampaikan oleh I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA alias GUSDEK kepada saksi adalah boleh nitip oli merk total pembayaran dapat dilakukan dengan cara mencicil setiap minggu dengan ada tawar tersebut saksi memesan 4 (empat) dus oli merk total isinya 24 (dua puluh empat) botol lalu dicatat pada buku sakunya saksi menerima 4 (empat) kardus oli merk total dengan jumlah rician 24 (dua puluh empat) botol dan satu minggu kemudian pesanan oli merk total yang saksi pesan dari I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA alias GUSDEK datang dibawa oleh oleh sopir dari PT. Akasaka Wahana Dewata nama saksi lupa, lalu sopir tersebut menanyakan kepada saksi apakah bapak nama IDA BAGUS MADE GINADA yang memesan oli dari I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA alias GUSDEK dengan 4 (empat) dus lalu saksi jawab ia kemudian saksi diberikan oli merk total oleh sopir tersebut berikut mendatangi faktur penjualan dan surat jalan dan saksi diberikan copian faktur penjualan yang warna merah berikut copian surat jalan warna merah dan satu minggu kemudian saksi didatangi oleh I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA alias GUSDEK melakukan penagihan kepada saksi dengan cara mencicil, dan saksi membayar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan dicatat pada copian faktur penjual yang saksi bawa serta dicatat juga pada faktur penjualan yang warna putih yang dibawa oleh I

Hal 44 dari 74 halaman Putusan Nomor 639 /Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA alias GUSDEK dan jika saksi sudah lunas melakukan pembayaran terhadap oli yang saksi pesan dari I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA alias GUSDEK kemudian I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA alias GUSDEK memberikan kepada saksi faktur penjualan yang asli yang warna putih.

- Bahwa bengkel saksi beralamat Jalan Danau Buyan No. 4 Denpasar Selatan
- Bahwa saksi membeli oli merk total dari seles I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA alias GUSDEK 4 x (empat kali) dengan jumlah 8 (delapan) dus dengan rincian 96 Sembilan puluh enam) botol yang saksi terima
- Bahwa oli yang saksi pesan dari I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA alias GUSDEK type saksi lupa namun ukuran oli yang saksi pesan adalah 800 ml dan 1000ml
- Bahwa system pembayaran yang saksi dilakukan terhadap pembelian oli merk total dari I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA alias GUSDEK adalah setiap tiap minggu saksi lakukan pembayaran kepada seles I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA alias GUSDEK dengan cara dicatat dalam faktur penjualan yang warna merah yang saksi bawa serta ditulis juga dalam faktur penjualan warna putih yang asli yang dibawa oleh I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA alias GUSDEK setelah lunas baru saksi diberikan faktur penjualan yang asli oleh I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA alias GUSDEK
- Bahwa oli yang saksi pesan dari I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA alias GUSDEK pembayaran sudah lunas saksi lakukan namun nominal pelunasan saksi lupa
- Bahwa tidak, karena bengkel saksi pernah saksi renopasi dan bukti faktur penjualan tersebut telah hilang serta tidak pernah lagi ada kunjungan dari seles dari PT. Akasaka Wahana Dewata dan begitu saksi lunas melakukan pembayaran oli total dari seles I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA alias GUSDEK saksi tidak simpan lagi faktur penjualan tersebut
- Bahwa bengkel ginada Motor adalah nama bengkel saksi dan Gus Ade nama saksi
- Bahwa tidak. karena pada faktur penjualan di tanda penerima barang bukan tanda tangan saksi serta tidak ada cap bengkel saksi di faktur penjualan Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkannya.

Hal 45 dari 74 halaman Putusan Nomor 639 /Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan TUTUN BARHAM YOGASWARA, S.H. sejak tanggal 17 April 2014 di PT. Akasaka Wahana Dewata dikenalkan oleh manager BENI SANTOSO dimana TUTUN BARHAM YOGASWARA, S.H. sebagai supervisor di perusahaan PT. Akasaka Wahana Dewata dan hubungan terdakwa dengan TUTUN BARHAM YOGASWARA, S.H. dalam pekerjaan diperusahaan dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan TUTUN BARHAM YOGASWARA, S.H.
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan kepada pemeriksa bahwa terdakwa bekerja di PT. Akasaka Wahana Dewata sejak tanggal 17 April 2014 ,terdakwa mendapatkan tugas sebagai marketing (seles) memasarkan oli merk total kebengkel area Denpasar, Buleleng, Negara dan mengambil pembayaran oli total kepada bengkel bengkel yang membeli oli total milik PT. Akasaka Wahana Dewata dan terdakwa mempertanggung jawabkan pekerjaan terdakwa kepada TUTUN BARHAM YOGASWARA, S.H selaku supervisor di perusahaan PT. Akasaka Wahana Dewata
- Bahwa terdakwa menerima gaji setiap bulan dari perusahaan PT. Akasaka Wahana Dewata sejak bulan April 2014 dengan nominal sebesar Rp.1,480,000, (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan terakhir terdakwa menerima gaji bulan juni 2017 dengan nominal sebesar Rp. 2,058,611 (dua juta lima puluh delapan ribu enam ratus sebelas rupiah)
- Bahwa adapun jabatan terdakwa di perusahaan PT. Akasaka Wahana Dewata sebagai seles/marketing pemasaran oli merk total
- Bahwa nama bengkel yang membeli oli merk total milik perusahaan PT. Akasaka Wahana Dewata dari terdakwa **area Denpasar** : Central Gemilang motor, JJRT motor sport, Rangka motor, Ketut motor, Bengkel Pak Made, Ardi Motor, Alsia Motor, Gus Adi Motor, Nusan Motor, Tunggal Jaya Motor, Gusti Motor, Rama Motor, Wijaya Motor, Kadek Motor, Adela Vera Motor, Mulia Motor, Vani Motor, Surya Makmur Service, Grace Motor, Cien Motor, Dwipa Motor, Made Motor, Prima Motor, Nia Motor, Wijaya Auto, Ani Motor, Satelit Motor, Intan Pratiwi Motor, Cica Motor, Dodo Motor, dll **area Singaraja** : Ardi Motor, Panji motor, Nurita motor, Badut Motor, Ari Pratama, Sanjaya Motor, Armada Motor, UD.Dewa, Laksamana Motor, Karya Putra Motor, Roni Motor, Lanang Motor, Toni Motor, Sari Agung Motor, Akas Motor, Sari Agung Motor, Budi Motor Kostum, Bengkel Sedana

Hal 46 dari 74 halaman Putusan Nomor 639 /Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yoga, Auto Murti, Bengkel Wayan, Tasik Sedana, Gustu Motor, Agung Motor, Jendral Motor, Irwan Motor, dll **area Jembrana/Negara** : Hari Pratama, Surabaya Bengkel, Manubadi, UD. Wirnaya Motor, Wahyu Motor, Ika Mandiri, Irwan Motor, Made Merdangga, Giri Mas Motor, ANdika Motor, Jaya Motor, Derek 99, Meong Motor, DD Motor, Wijaya Auto,dll

- Bahwa beberapa bengkel bengkel area Denpasar, Jembrana dan Buleleng yang terdakwa sebutkan namanya pada keterangan terdakwa pada poin no 10 yang membeli oli total milik perusahaan PT. Akasaka Wahana melalui terdakwa sudah melakukan pembayaran dengan lunas dan pembayaran melalui terdakwa dan terdakwa menagih hasil penjualan oli total setiap minggu dengan menggunakan nota faktur penjualan dan setelah menerima uang penjualan oli total dari bengkel dari tahun 2014 sampai dengan 2017 sebesar Rp. 263.050.191, (dua ratus enam puluh tiga juta lima puluh ribu seratus Sembilan puluh satu rupiah) berdasarkan hasil audit internal yang dikeluarkan oleh PT. Akasaka Wahana Dewata
- Bahwa sebelum terdakwa menawarkan oli merk total milik perusahaan PT. Akasaka Wahana Dewata ke beberapa bengkel di area Denpasar, Buleleng, Negara, terdakwa meminta Delivery Order kepada admin perusahaan PT. Akasaka Wahana Dewata NI WAYAN JULIANI dipergunakan untuk mencatat bilamana ada bengkel memesan oli merk total kepada saya, kemudian terdakwa mendatangi beberapa bengkel dengan area Denpasar, Buleleng, Negara dari pukul 08.00. wita sampai pukul 16.00 wita dan terdakwa menawarkan oli merk total kepada bengkel, jika ada bengkel memesan oli merk total terdakwa catat pada Delivery Order dan setelah terdakwa menerima pesan oli merk total dari beberapa bengkel terdakwa kemudian pesan oli merk total yang tercatat pada Delivery Order terdakwa setorkan kepada perusahaan PT. Akasaka Wahana Dewata yang diterima bagian admin NI NYOMANA INDRAYANI, selajutnya diproses dan dibuatkan faktur penjualan, surat jalan, tanda terima oleh NI NYOMAN INDRAYANI kemudian diajukan kepada TUTUN BARHAM YOGASWARA,S.H bilamana di ACC pesan bengkel terdakwa kemudian faktur penjualan dan surat jalan diserahkan kepada bagian gudang (AGUS) kemudian bagian gudang mempersiapkan oli sesuai dengan pesanan yang tercatat pada faktur penjualan dan surat jalan, dan setelah oli merk total sudah siap selanjutnya sopir dan helper membawa pesan oli merk total tersebut beberapa bengkel yang memesan kepada saya, dan setelah oli merk total tersebut diterima oleh bengkel dilanjutkan

Hal 47 dari 74 halaman Putusan Nomor 639 /Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menandatangani faktur penjualan dan surat jalan bengkel merima salinan faktur penjualan dan surat jalan dan faktur penjualan dan surat jalan yang asli untuk disetorkan keperusahaan PT. Akasaka Wahana Dewata yang diterima oleh NI WAYAN JULIANI selanjutnya sesuai dengan perjanjian bengkel seminggu atau sebulan terdakwa melakukan penagihan dengan menggunakan faktur penjualan asli yang terdakwa minta dari NI WAYAN JULIANI dan setelah terdakwa menerima uang dari bengkel terdakwa setorkan kepada NI WAYAN JULIANI selaku kasir di PT. Akasaka Wahana Dewata.

- Bahwa oli merk total tipy Quartz 7000 10 w 40, Quartz 5000 15 w 50, Quartz 3000 20 w 50, Rubia Fleet HD 200 SAE, Transtec 5 80 w 90, Rubiatir 7400 CI 15 W 40, Fluidmatic III G
- Bahwa oli total milik perusahaan PT. Akasaka Wahana Dewata terdakwa jual dari tahun 2014 sampai dengan 2017 beberapa bengkel adalah sebesar Rp. 263.050.191, (dua ratus enam puluh tiga juta lima puluh ribu seratus Sembilan puluh satu rupiah)
- Bahwa terdakwa memesarkan oli total perusahaan PT. Akasaka Wahana Dewata ke area Buleleng, Denpasar, Negara (jembrana)
- Bahwa bengkel yang memesan oli merk total dari terdakwa sudah menerima oli merk total sesuai dengan pesannya yang serahkan oleh sopir perusahaan yang bernama AGUS dan MAMAT
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan kepada pemeriksa yang bertanggung jawab terkait dengan penyerahkan oli merk total kebengkel adalah AGUS dan MAMAT dimana dia ditugaskan oleh perusahaan untuk membawa dan menyerahkan oli merk total yang dipesan bengkel melalui saya, sampai dengan penandatanganan faktur penjualan, dan surat jalan kepada bengkel kemudian AGUS dan MAMAT menyerahkan salinan faktur penjualan warna merah kepada bengkel dan faktur warna putih dan salinan faktur kuning serahkan ke kantor PT. Akasaka Wahana Dewata yang diterima oleh NI WAYAN JULIANI
- Bahwa salinan faktur penjualan yang warna merah yang diterima oleh bengkel menandakan bengkel sudah menerima oli merk total dari sopir PT. Akasaka Wahana Dewata dan faktur penjualan warna putih dan kuning diserahkan kepada kasir perusahaan PT. Akasaka Wahana Dewata yang bernama NI WAYANA JULIANI sebagai pertanggung jawaban bahwa bengkel sudah menerima oli merk total sesuai dengan oderan bengkel kepada terdakwa selanjutnya faktur penjualan warna putih

Hal 48 dari 74 halaman Putusan Nomor 639 /Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dipergunakan untuk melakukan penagihan kepada bengkel setiap minggu sampai dengan jatuh tempo pelunasan, dan bilamana bengkel membayar dengan chas sopir menyerahkan faktur penjualan warna putih berikut uang pembayaran oli merk total dari bengkel kemudian diserahkan kepada kasir

- Bahwa adapun kata kata yang terdakwa sampaikan pada saat menawarkan oli merk total kepada bengkel adalah oli merk total prospeknya sangat bagus, harga bersaing, dan pembayaran bisa dilakukan jika oli merk total sudah laku terjual.
- Bahwa bilamana bengkel sudah merima oli merk total dari sopir dan belum melakukan pembayaran kepada perusahaan PT. Akasaka Wahana Dewata kemudian terdakwa melakukan penagihan kepada bengkel secara bertahap setiap minggu kepada bengkel dengan menggunakan faktur penjualan warna putih bilamana bengkel melakukan pembayaran oli total terdakwa catat pada salinan faktur penjualan yang dibawa oleh bengkel dan faktur penjualan yang terdakwa bawa dan setelah menerima uang dari bengkel terdakwa serahkan kepada kasir NI WAYAN JULIANI faktur penjualan berikut uangnya dan bilamana bengkel melakukan pembayaran dengan chas/lunas kepada perusahaan pada saat menerima oli merk total dari sopir kemudian sopir mencatat pada faktur penjualan Bahwa uang hasil penjualan oli merk total yang terdakwa terima dari beberapa bengkel Area Denpasar, Buleleng dan Negara terdakwa serahkan kepada NI WAYAN JULIANI selaku kasir di Perusahaan PT. Akasaka Wahana Dewata.
- Bahwa terdakwa menjual oli merk total milik perusahaan PT. Akasaka Wahana Dewata sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 dari beberapa bengkel di area Denpasar, Negara, Buleleng sebesar Rp. 263.050.191, (dua ratus enam puluh tiga juta lima puluh ribu seratus Sembilan puluh satu rupiah)
- Bahwa bengkel sudah melakukan pembayaran oli merk total ke perusahaan PT. Akasaka Wahana Dewata dengan lunas melalui terdakwa karena terdakwa menagih penjualan oli merk total kebengkel setiap minggu sampai jatuh tempo pelunasan namun uang penjualan oli total yang terdakwa terima dari bengkel area Denpasar, Buleleng dan Negara tidak terdakwa setorkan ke perusahaan PT. Akasaka Wahana Dewata sebesar Rp. 231,227,791, (dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh tujuh

Hal 49 dari 74 halaman Putusan Nomor 639 /Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu tujuh ratus Sembilan puluh satu rupiah) dari tahun 2014 sampai dengan 2017.

- Bahwa terdakwa sudah menyetorkan hasil penjualan oli merk total dari tahun 2014 sampai 2017 keperusahaan sebesar Rp. 31.822.400 (tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah)
- Bahwa uang hasil penjualan oli merk total yang terdakwa terima dari beberapa bengkel di area Denpasar, Buleleng, Negara belum terdakwa setorkan keperusahaan PT. Akasaka Wahana Dewata dari tahun 2014 sampai dengan 2017 sebesar Rp. 231,227,791, (dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus Sembilan puluh satu rupiah)
- Bahwa terdakwa ada keperluan pribadi seperti bayar utang, perawatan orang tua, pakai terdakwa berobat, memperbaiki motor, dan keperluan keluarga dan kehidupan sehari hari
- Bahwa uang hasil penjualan oli merk total yang terdakwa terima dari bengkel dan terdakwa tidak setorkan ke PT. Akasaka Wahana Dewata sebesar Rp.231,227,791 (dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) sudah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi, bayar kos, pakai makan, memperbaiki motor, bayar cicil motor
- Bahwa benar bengkel yang tercantum dalam faktur penjualan yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada terdakwa membeli oli merk total dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 dan uang penjualan oli merk total belum terdakwa setorkan perusahaan PT. Akasaka Wahana Dewata sebesar Rp.231,227,791 (dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah)
- Bahwa sebelum terdakwa melakukan penagihan hasil penjualan oli merk total kepada beberapa bengkel yang memesan oli kepada terdakwa di area Denpasar, Negara, Buleleng, terlebih dahulu terdakwa meminta faktur penjualan warna putih kepada admin NI NYOMAN INDRAYANI atau admin NI WAYAN JULIANI untuk melakukan penagihan kepada ke bengkel dikarenakan bengkel sudah jatuh tempo dan setelah terdakwa menerima faktur penjualan warna putih kemudian terdakwa mendatangi bengkel yang tercantum dalam faktur penjualan yang belum membayar oli total kepada perusahaan kemudian terdakwa melakukan penagihan penjualan oli merk total kepada bengkel, dan setelah terdakwa menerima uang pembayaran oli merk total dari bengkel terdakwa catat pada salinan faktur penjualan yang dibawa oleh bengkel dan faktur penjualan warna

Hal 50 dari 74 halaman Putusan Nomor 639 /Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih yang terdakwa terima dari Ni Wayan Juliani tidak terdakwa catat dan untuk mengelabui perusahaan seolah-olah bengkel tersebut belum melakukan bayaran oli total kepada perusahaan pada hal bengkel sudah membayar oli merk total kepada terdakwa dan bengkel bengkel dengan area Denpasar, Buleleng, negara sudah melakukan pembayaran kepada terdakwa sebesar Rp. 263.050.191, (dua ratus enam puluh tiga juta lima puluh ribu seratus Sembilan puluh satu rupiah) dan uang penjualan oli total yang sudah terdakwa setorkan kepada Ni Wayan Juliani sebesar Rp. 31.822.400 (tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah) sesuai dengan bukti setoran yang tercatat pada faktur penjualan dan uang penjualan oli total yang terdakwa tidak setorkan perusahaan sebesar Rp. Rp.231,227,791 (dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari hari dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan dari tahun 2014 sampai 2017

- Bahwa benar bengkel-bengkel yang membeli oli total milik PT Akasaka Wahana Dewata melalui terdakwa sudah melakukan pembayaran dengan lunas, dan uang penjualan oli total tidak terdakwa setorkan perusahaan sebesar Rp.231,227,791 (dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) berdasarkan hasil audit dan setiap bengkel melakukan pembayaran oli total kepada terdakwa tidak terdakwa catat pada faktur penjualan dan uang hasil penjualan oli merk total yang terdakwa terima dari bengkel sejak tahun 2014 sampai dengan 2017 tidak terdakwa setorkan perusahaan PT. Akasaka Wahana Dewata dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi dalam kehidupan terdakwa sehari hari
- Bahwa uang penjualan oli merk total milik perusahaan PT. Akasaka Wahana Dewata yang terdakwa gelapkan tidak ada pergunakan membeli barang ataupun asset
- Bahwa ide atau gagasan menggelapkan uang perusahaan perusahaan dari ide terdakwa sendiri dan terdakwa tidak ada mendapatkan ide dari orang lain
- Bahwa yang mengetahui terdakwa menggelapkan uang penjualan oli total milik perusahaan PT. Akasaka Wahana Dewata sebesar Rp.231,227,791 (dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) dari tahun 2014 sampai dengan 2017 adalah TUTUN BARHAM YOGASWARA karena dia mendatangi semua bengkel yang membeli oli total dari terdakwa yang belum melakukan pembayaran

Hal 51 dari 74 halaman Putusan Nomor 639 /Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada perusahaan dan pihak bengkel mengatakan bahwa sudah melakukan pembayaran kepada terdakwa dengan lunas kemudian terdakwa dipanggil oleh TUTUN BARHAM YOGASWARA menanyakan kepada terdakwa bahwa bengkel sudah melakukan pembayaran oli total kepada terdakwa lunas dan terdakwa menjawab bahwa benar bengkel sudah melakukan pembayaran oli total kepada terdakwa dengan lunas namun terdakwa tidak menyetorkan kepada perusahaan

- Bahwa terdakwa diketahui menggelapkan uang perusahaan PT. Akasaka Wahana Dewata sebesar Rp.231,227,791 (dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) tahun 2017
- Bahwa menggelapkan uang penjualan oli total milik perusahaan PT. Akasaka Wahana Dewata secara berulang ulang dari tahun 2014 sampai 2017 dengan cara setiap terdakwa menerima uang pembayaran oli merk total dari bengkel terdakwa tidak setorkan atau terdakwa setorkan sebagian ke perusahaan PT. Akasaka Wahana Dewata
- Bahwa setiap bulan terdakwa menerima gaji dari perusahaan PT. Akasaka Wahana Dewata terdakwa mendapat slip gaji dari tahun 2014 sampai dengan 2017 sesuai dengan diperlihatkan oleh pemeriksa.
- Bahwa terdakwa tidak ada menyimpan slip gaji yang diberikan perusahaan karena sudah hilang
- Bahwa bengkel adela Motor sudah menerima oli total dari perusahaan PT. Akasaka Wahana Dewata melalui terdakwa dan sudah melakukan pembayaran oli total kepada perusahaan PT. Akasaka Wahana Dewata dengan lunas melalui terdakwa selaku sales namun uang penjualan oli total yang terdakwa terima bengkel adela Motor tidak terdakwa setorkan kepada perusahaan PT. Akasaka Wahana Dewata
- Bahwa bengkel Made Motor sudah menerima oli total dari perusahaan PT. Akasaka Wahana Dewata melalui terdakwa dan sudah melakukan pembayaran oli total kepada perusahaan PT. Akasaka Wahana Dewata dengan lunas melalui terdakwa selaku sales namun uang penjualan oli total yang terdakwa terima bengkel Made Motor tidak terdakwa setorkan kepada perusahaan PT. Akasaka Wahana Dewata
- Bahwa bengkel Ginada Motor sudah menerima oli total dari perusahaan PT. Akasaka Wahana Dewata melalui terdakwa dan sudah melakukan pembayaran oli total kepada perusahaan PT. Akasaka Wahana Dewata

Hal 52 dari 74 halaman Putusan Nomor 639 /Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lunas melalui terdakwa selaku seles namun uang penjualan oli total yang terdakwa terima bengkel Made Motor

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

No	No. Faktur	Nama Bengkel	Tgl Faktur	Barang terjual	Jumlah disetorkan	belum disetorkan
1	3189	Sari Indah Motor	24 mei 2014	6 25,009	450,000	175,009
2	3252	Sari Indah Motor	03 juni 2014	7 50,001	-	750,001
3	3374	Musley Motor	18 juni 2017	7 50,001	100,000	650,001
4	3504	Musley Motor	04 juli 2017	3 48,000	-	348,000
5	3518	Sari Indah Motor	07 juli 2017	625,000	-	625,000
6	4437	putra nusa motor	4-Nov-14	1,608,000	1,000,000	608,000
7	4574	putra nusa motor	18-Nov-14	1,561,500	-	1,561,500
8	4775	putra nusa motor	09 Des 2014	1,608,000	-	1,608,000
9	5608	Ardi Motor	30-Mar-15	1,992,000	1,492,000	500,000
10	5671	Panji Motor	9-Apr-15	5,928,000	-	5,928,000
11	6159	Nurita Motor	30 Juni 15	2,781,000	559,000	2,222,000
12	6197	Badut Motor	6 Juli 15	2,367,000	-	2,367,000
13	6308	Hari Pratama	31 Juli 2015	7,072,000	-	7,072,000
14	6446	Sanjaya Motor	20 Agust 15	927,000	400,000	527,000
15	6447	Armada Motor	20 Agust 15	1,788,000	-	1,788,000
16	OO29	UD. Dewa	27 Agust 15	4,000,000	-	4,000,000
17	OO43	Surabaya Bengkel	15-Sep-15	5,200,000	-	5,200,000
18	OO44	Surabaya Ban	15-Sep-15	4,150,000	-	4,150,000
19	6623	Sanjaya Motor	21-Sep-15	2,940,000	-	2,940,000
20	6726	Surabaya Ban	12 Okt 2015	1,742,670	-	1,742,670
21	6731	Surabaya Ban	12 Okt 2015	1,548,000	448,000	1,100,000
22	6745	Laksamana Motor	15 Okt 15	3,960,000	960,000	3,000,000
23	6851	Karya Putra motor	5-Nov-15	1,762,000	262,000	1,500,000
24	6952	Hendra Motor	27-Nov-15	2,688,000	900,000	1,788,000
25	6954	yoet s motor	27-Nov-15	1,122,000	100,000	1,022,000

Hal 53 dari 74 halaman Putusan Nomor 639 /Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	6973	Rony Motor	1 Des 15	1,767,000	-	1,767,000
27	6974	Lanang Motor	1 Des 15	888,000	-	888,000
28	7018	Laksamana Motor	10 Des 15	2,304,000	-	2,304,000
29	7022	Tony Motor	10 Des 15	1,767,000	1,367,000	400,000
30	7023	Central gemilang	11 Des 2015	1,998,000	-	1,998,000
31	7059	Manubadi	18 Des 2015	6,656,000	2,156,000	4,500,000
32	7123	JJRT Mtr Sport	4 Januari 2016	1,455,000	1,000,000	455,000
33	7172	Sari agung Motor	12-Jan-16	1,800,000	934,000	866,000
34	7173	Akas Motor	12-Jan-16	2,482,000	-	2,482,000
35	SJ	Rony Motor	12-Jan-16	779,310	-	779,310
36	7410	Sari agung Motor	23 Feb 16	2,688,000	-	2,688,000
37	OO86	UD. Dewa	23 Feb 16	4,200,000	-	4,200,000
38	7511	Pelita Wangi Mtr	12 Maret 2016	1,641,000	400,000	1,241,000
39	7513	Manubadi	12 Maret 2016	6,656,000	-	6,656,000
40	7574	Sugeng Mtr Sport	21 Maret 2016	999,000	277,500	721,500
41	5633	Budi MtrCustom	2-Apr-16	2,365,000	-	2,365,000
42	7686	Fortuna Motor	11-Apr-16	909,000	400,000	509,000
43	7713	Sedana Yoga	14-Apr-16	2,002,500	-	2,002,500
44	7714	Auto Murti	14-Apr-16	2,164,000	-	2,164,000
45	7976	Bengkel wayan	30 Mei 16	1,470,000	-	1,470,000
46	7977	Tasik Sedana	30 Mei 16	5,800,000	300,000	5,500,000
47	7998	UD. Wirnaya M	2 Juni 2016	1,470,000	-	1,470,000
48	O157	Gus Tu Motor	30 Juni 16	5,350,000	-	5,350,000
49	8157	Lebih Beach Mtr	30 Juni 2016	5,155,200	1,255,000	3,900,200
50	8159	Agung Motor	30 Juni 16	2,298,000	-	2,298,000
51	8160	Jendral Motor	30 Juni 16	1,470,000	570,000	900,000
52	7997	Wahyu Motor	2 Juli 2016	909,000	-	909,000
53	8250	Ika Mandiri	25 Juli 2016	1,728,000	728,000	1,000,000
54	8288	Rangga Motor	3 Agustus 2016	1,500,000	1,300,000	200,000
55	8367	Ketut Motor	24 Agustus 2016	909,000	200,000	709,000
56	8399	Auto Serkam	27 Agust 16	13,248,000	3,456,400	9,791,600

Hal 54 dari 74 halaman Putusan Nomor 639 /Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57	8408	Jendral Motor	29 Agust 16	1,296,000	-	1,296,000
58	8430	Willy Motor	3-Sep-16	1,548,000	300,000	1,248,000
59	8459	Auto Serkam	15-Sep-16	5,760,000	-	5,760,000
60	8469	Irwan Motor	19-Sep-16	2,829,000	1,804,000	1,025,000
61	8517	Ido MtrII	26-Sep-16	1,413,000	1,113,000	300,000
62	7016	Toni Jaya motor	27-Sep-16	4,200,000	-	4,200,000
63	8527	Bengkel Pak made	27-Sep-16	1,548,000	558,000	990,000
64	8563	Ardi Motor	6 Okt 2016	1,077,000	177,000	900,000
65	8564	alsia motor	6 oktober 2016	1,140,000	650,000	490,000
66	8587	Gus Ade Motor	11 Oktober 2016	1,677,000	-	1,677,000
67	8598	nusan motor	14 oktober 2016	774,000	250,000	524,000
68	8615	Tunggal Jaya Mtr	19 Okt 2016	606,000	206,000	400,000
69	8641	Rangga Motor	26 Okt 2016	645,000	-	645,000
70	8649	Luna Motor	27 Okt 16	774,000	-	774,000
71	8657	Auto serkam	29 Okt 2016	5,760,000	-	5,760,000
72	8659	Pak Made Merdangga	31 Okt 2016	3,712,000	-	3,712,000
73	8660	Bengkel Nyoman	31 Okt 2016	774,000	200,000	574,000
74	8682	48 Motor	4-Nov-16	387,000	192,000	195,000
75	8696	Antara Bengkel	5-Nov-16	6,448,000	-	6,448,000
76	8705	Sastrawan Motor	7-Nov-16	1,822,000	-	1,822,000
77	8706	Arsana Motor	7-Nov-16	500,000	-	500,000
78	8715	gusti motor	9-Nov-16	387,000	-	387,000
79	8800	Rama Motor	2 Des 2016	399,000	-	399,000
80	8817	Kadek Motor	2 Des 2016	387,000	96,000	291,000
81	8816	Wijaya Motor	5 Des 2016	399,000	-	399,000
82	8822	Adela Fera Motor	6 Des 2016	1,252,000	100,000	1,152,000
83	8862	Gusti Motor	16 Des 2016	550,500	-	550,500
84	8899	Ardi Motor	23 Des 2016	408,000	50,000	358,000
85	8909	Raffi Motor	26 Des 2016	798,000	-	798,000
86	8931	Surya Motor	5-Jan-17	390,000	100,000	290,000
87	8949	Nyoman Motor	9 januari 2017	390,000	-	390,000

Hal 55 dari 74 halaman Putusan Nomor 639 /Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88	8966	Mulia Motor	11 Januari 2017	500,000	200,000	300,000
89	8967	Nadira	11-Jan-17	399,000	-	399,000
90	8981	Fani Motor	16 Januari 2017	798,000	-	798,000
91	9001	Mandiri Motor	20 Januari 2017	603,000	-	603,000
92	9018	General Motor	23 Januari 2017	6,448,000	-	6,448,000
93	9020	Ratulangi Motor	23-Jan-17	1,937,000	-	1,937,000
94	9024	Mitha Motor	24 Januari 2017	594,000	-	594,000
95	9054	Intan Motor	1 Peb 2017	798,000	-	798,000
96	9073	Nuryasa motor	6 Peb 2017	390,000	-	390,000
97	9091	Giri Mas Motor	10 Peb 2017	986,500	-	986,500
98	9092	Andika Motor	10 Peb 2017	798,000	-	798,000
99	9093	Jaya Motor	10 Peb 2017	5,800,000	-	5,800,000
100	9094	Surya Makmur S.	10 Peb 2017	798,000	-	798,000
101	9102	General Motor	11 Peb 17	3,456,000	-	3,456,000
102	9118	Grace Motor	16 Peb 2017	408,000	390,000	18,000
103	9009	Cien Motor	18 Peb 2017	1,217,000	-	1,217,000
104	1023	Derek 99	27 Peb 2017	5,300,000	-	5,300,000
105	9151	Dwipa motor	27-Feb-17	390,000	65,000	325,000
106	9162	K.Y.T motor	03 maret 2017	390,000	-	390,000
107	9170	Made Motor	4 Maret 2017	492,000	-	492,000
108	9192	Prima Motor	10 Maret 2017	575,500	137,000	438,500
109	9195	Darma Motor	14 Maret 2017	348,000	-	348,000
110	9213	Made Motor	18 Maret 2017	780,000	-	780,000
111	9229	Nia Motor	20 Maret 2017	399,000	-	399,000
112	9239	General Motor	22 Maret 17	5,760,000	-	5,760,000
113	9240	UD. Sari Bambu	22 Maret 17	7,072,000	-	7,072,000
114	9251	KR Motor	25 Maret 2017	390,000	100,000	290,000
115	9252	Gati Motor	25 Maret 17	1,000,000	-	1,000,000
116	9267	Satelit Motor	3-Apr-17	780,000	100,000	680,000
117	9280	Ani Motor	10-Apr-17	507,000	-	507,000
118	9296	Intan Pratiwi M	13-Apr-17	399,000	-	399,000

Hal 56 dari 74 halaman Putusan Nomor 639 /Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119	9343	Pica Motor	25-Apr-17	399,000	-	399,000
120	9380	Meong Motor	4 Mei 2017	1,548,000	-	1,548,000
121	9381	Dede Motor	4 Mei 2017	798,000	-	798,000
122	9382	wijaya Auto	4 Mei 2017	3,703,000	1,876,500	1,826,500
123	9392	kios motor	06 mei 2017	1,527,000	1,327,000	200,000
124	9407	Ginada Motor	10 Mei 2017	1,238,500	816,000	422,500
125	9414	Yut Motor	12 Mei 2017	711,000	-	711,000
126	9438	Surya Indah Motor	17 Mei 17	3,456,000	-	3,456,000
127	9439	Surya Indah Motor	17 Mei 17	1,493,000	-	1,493,000
128	9476	Dodo Motor	30 Mei 2017	942,000	-	942,000
129	0014	Pedanaan motor	26 Des 2016	700,000	-	700,000
130	Hasil Audit Internal PT. Akasaka Wahana Dewata					
131	Surat Keterangan I Gusti Bagus Kadek Suardana sebagai Karyawan di PT. Akasaka Wahana Dewata					
132	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan April 2014 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 1,480,000,-					
133	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan Mei 2014 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 1,720,000,-					
134	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan Juni 2014 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 1,840,000,-					
135	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan Juli 2014 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 1,810,000,-					
136	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan Agustus 2014 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 2,070,000,-					
137	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan September 2014 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 2,070,000,-					
138	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan Oktober 2014 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 2,130,000,-					
139	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan Nopember 2014 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 1,180,000,-					
140	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan Desember 2014 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 1,180,000,-					
141	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan Januari 2015 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 2,237,500,-					
142	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan Februari 2015 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 2,213,500,-					
143	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan Maret 2015 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 2,314,500,-					
144	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan April 2015 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 2,284,500,-					
145	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan Mei 2015 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 2,213,500,-					
146	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan Juni 2015 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 2,350,000,-					
147	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan Juli 2015 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 2,172,500,-					
148	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan Agustus 2015 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 2,284,500,-					
149	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan September 2015 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 2,350,000,-					
150	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan Oktober 2015 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 1,909,000,-					
151	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan November 2015 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 1,541,000,-					
152	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan Desember 2015 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 1,541,000,-					
153	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan Januari 2016 jumlah yang dibayar					

Hal 57 dari 74 halaman Putusan Nomor 639 /Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 2,762,500,-
154	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan Februari 2016 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 1,907,000,-
156	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan Maret 2016 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 1,989,500,-
157	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan April 2016 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 2,044,500,-
158	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan Mei 2016 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 2,635,000,-
159	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan Juni 2016 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 2,037,500,-
160	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan Juli 2016 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 1,982,500,-
161	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan Agustus 2016 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 2,120,000,-
162	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan September 2016 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 2,552,500,-
163	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan Oktober 2016 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 2,180,000,-
164	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan Nopember 2016 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 2,180,000,-
165	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan Desember 2016 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 2,180,000,-
166	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan Januari 2017 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 2,172,500,-
167	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan Februari 2017 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 2,172,500,-
168	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan Maret 2017 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 2,061,135,-
169	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan April 2017 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 1,923,919,-
170	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan Mei 2017 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 2,058,611,-
171	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan Juni 2017 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 2,058,611,-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA bekerja di PT. Akasaka Wahana Dewata sejak tanggal 17 April 2014 dan bekerja di bagian sales (pemasaran) dengan awalnya terdakwa menerima gaji setiap bulannya sebesar Rp. 1.480.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan terakhir pada bulan Juli 2017 menerima gaji sebesar Rp. 2.058.611,- (dua juta lima puluh delapan ribu enam ratus sebelas rupiah);
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Akasaka Wahana Dewata sebagai sales/marketing pemasaran oli merk TOTAL ke bengkel-bengkel yang berada di daerah Denpasar, Buleleng dan Negara serta tugas terdakwa mengambil pembayaran oli TOTAL kepada bengkel-bengkel yang membeli oli TOTAL milik PT. Akasaka Wahana Dewata, Terdakwa I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA sebagai seles di PT Akasaka Wahana Dewata yang bergerak dibidang usaha distributor oli merk total cabang Bali yang beralamat di Jalan Bung Tomo I D No. 5, Kelurahan Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kodya Denpasar dan terdakwa I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA telah menerima pembayaran

Hal 58 dari 74 halaman Putusan Nomor 639 /Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan oli total baik dibayar dengan chas atau di titip oleh bengkel kepada terdakwa I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA namun kepada terdakwa I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA tidak menyetorkan hasil penjualan oli total kepada perusahaan PT. Akasaka Wahana Dewata dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp. 231.227.791 (dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) dan uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA untuk kepentingan pribadi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara subsidaritas dengan dakwaan Primair Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan dakwaan Subsidair Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Penuntut Umum yaitu dakwaan Primair yaitu melanggar pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya terdiri dari:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
5. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah;
6. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa rumusan kata-kata “barang siapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek hukum, maksudnya “siapa saja” yang

Hal 59 dari 74 halaman Putusan Nomor 639 /Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk pada "pelaku tindak pidana" baik perseorangan maupun organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya - tidaknya mengenai siapa orangnya yang didakwa melakukan Tindak Pidana dan dapat atau mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya.

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Memperhatikan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di penyidikan berdasarkan alat bukti keterangan saksi, keterangan para terdakwa dan alat bukti petunjuk serta adanya barang bukti, maka sangat jelas terungkap bahwa yang dimaksud barang siapa adalah terdakwa I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA.

Dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Criminal Wetboek) tahun 1809, sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.

Menurut teori pengetahuan, kesengajaan ialah pengetahuan, yaitu adanya hubungan pikiran atau intelek terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan, maka sesungguhnya hanya ada dua corak kesengajaan, yaitu : kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan. Mengenai kesengajaan sebagai kepastian, akibat atau keadaan yang menyertai diketahui betul adanya baik hal itu memang yang dikehendaki maupun yang tidak dikehendaki. Sedangkan kesengajaan sebagai kemungkinan, mengenai akibat atau keadaan yang diketahui merupakan kemungkinan (Prof. MOELJATNO, SH, Azas-azas Hukum Pidana).

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp. 231.227.791 (dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) yang diterima Terdakwa I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA dari beberapa bengkel area Denpasar, Buleleng, Negara (Jembrana) dari tahun 2014 sampai

Hal 60 dari 74 halaman Putusan Nomor 639 /Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 2017 karena tugas sebagai sales di PT. Akasaka Wahana Dewata harus uang tersebut disetorkan ke PT. Akasaka Wahana Dewata tetapi dengan sengaja terdakwa I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA memiliki uang tersebut untuk kepentingan pribadi.

Dengan demikian unsur " *Dengan sengaja dan melawan hukum*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan dari para saksi dan keterangan terdakwa baik yang diperiksa di depan persidangan maupun saksi yang telah dibacakan keterangannya dibawah sumpah dan keterangan tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa yang pada pokoknya diperoleh fakta bahwa uang sebesar Rp. 231.227.791 (dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) yang diterima Terdakwa I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA dari beberapa bengkel area Denpasar, Buleleng, Negara (Jembrana) dari tahun 2014 sampai dengan 2017 seluruhnya kepunyaan PT. Akasaka Wahana Dewata.

Dengan demikian unsur " Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 4. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan dari para saksi dan keterangan terdakwa baik yang diperiksa di depan persidangan maupun saksi yang telah dibacakan keterangannya dibawah sumpah dan keterangan tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa yang pada pokoknya diperoleh fakta bahwa terdakwa I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA sebagai Karyawan di PT. Akasaka Wahana Dewata karena tugasnya sebagai sales dan menerima pembayaran penjualan oli total dan terdakwa I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA telah menerima uang penjualan oli total dari beberapa bengkel Denpasar, Buleleng, Negara/Jembrana sejak tahun 2014 sampai dengan 2017 sebesar Rp. 231.227.791 (dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) namun uang yang diterima terdakwa I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA tidak disetorkan ke PT. Akasaka Wahana Dewata melainkan uang tersebut di pergunakan oleh terdakwa I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA untuk kepentingan pribadi

Hal 61 dari 74 halaman Putusan Nomor 639 /Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur “Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Ad. 5. Unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah” :

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan dari para saksi dan keterangan terdakwa baik yang diperiksa di depan persidangan maupun saksi yang telah dibacakan keterangannya dibawah sumpah dan keterangan tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa yang pada pokoknya diperoleh fakta :

- Bahwa terdakwa I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA bekerja di PT. Akasaka Wahana Dewata sejak tanggal 17 April 2014 dan bekerja di bagian sales (pemasaran) dengan awalnya terdakwa menerima gaji setiap bulannya sebesar Rp. 1.480.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan terakhir pada bulan Juli 2017 menerima gaji sebesar Rp. 2.058.611,- (dua juta lima puluh delapan ribu enam ratus sebelas rupiah);
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Akasaka Wahana Dewata sebagai sales/marketing pemasaran oli merk TOTAL ke bengkel-bengkel yang berada di daerah Denpasar, Buleleng dan Negara serta tugas terdakwa mengambil pembayaran oli TOTAL kepada bengkel-bengkel yang membeli oli TOTAL milik PT. Akasaka Wahana Dewata, Terdakwa I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA sebagai sales di PT Akasaka Wahana Dewata yang bergerak dibidang usaha distributor oli merk total cabang Bali yang beralamat di Jalan Bung Tomo I D No. 5, Kelurahan Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kodya Denpasar dan terdakwa I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA telah menerima pembayaran penjualan oli total baik dibayar dengan chas atau di titip oleh bengkel kepada terdakwa I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA namun kepada terdakwa I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA tidak menyetorkan hasil penjualan oli total kepada perusahaan PT. Akasaka Wahana Dewata dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp. 231.227.791 (dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) dan uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA untuk kepentingan pribadi.

Dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencahariannya atau karena mendapat upah” telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Ad. 6. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan dari para saksi dan keterangan terdakwa baik yang diperiksa di depan persidangan maupun saksi yang telah dibacakan keterangannya dibawah sumpah dan keterangan tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa yang pada pokoknya diperoleh fakta:

Bahwa terdakwa I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA telah melakukan penjualan berbagai merk oli dari PT. Akasaka Wahana Dewata sejak tahun 2014 sampai dengan 2017 dengan hasil enjualan sebesar Rp. 263.050.191,- (dua ratus enam puluh tiga juta lima puluh ribu seratus Sembilan puluh satu rupiah) dimana uang penjualan oli total yang disetorkan sebesar Rp.31.822.400,- (tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah) dan yang tidak dsetorkan Rp.231.227.791,- (dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah).

Dengan demikian unsur ” Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata seluruh unsur dakwaan alternatif pertama yaitu melanggar pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, sehingga perbuatan Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dan harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab , maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah semata mata merupakan tindakan pembalasan dendam, namun memiliki tujuan agar terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dikemudian hari dapat memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa dan keluarganya serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa, Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan cukup mempunyai efek jera dengan

Hal 63 dari 74 halaman Putusan Nomor 639 /Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil bagi terdakwa dan keluarganya, disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup , maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

No	No. Faktur	Nama Bengkel	Tgl Faktur	Barang terjual	Jumlah disetorkan	belum disetorkan
1	3189	Sari Indah Motor	24 mei 2014	6 25,009	450,000	175,009
2	3252	Sari Indah Motor	03 juni 2014	7 50,001	-	750,001
3	3374	Musley Motor	18 juni 2017	7 50,001	100,000	650,001
4	3504	Musley Motor	04 juli 2017	3 48,000	-	348,000
5	3518	Sari Indah Motor	07 juli 2017	625,000	-	625,000
6	4437	putra nusa motor	4-Nov-14	1,608,000	1,000,000	608,000
7	4574	putra nusa motor	18-Nov-14	1,561,500	-	1,561,500
8	4775	putra nusa motor	09 Des 2014	1,608,000	-	1,608,000
9	5608	Ardi Motor	30-Mar-15	1,992,000	1,492,000	500,000
10	5671	Panji Motor	9-Apr-15	5,928,000	-	5,928,000
11	6159	Nurita Motor	30 Juni 15	2,781,000	559,000	2,222,000
12	6197	Badut Motor	6 Juli 15	2,367,000	-	2,367,000
13	6308	Hari Pratama	31 Juli 2015	7,072,000	-	7,072,000
14	6446	Sanjaya Motor	20 Agust 15	927,000	400,000	527,000
15	6447	Armada Motor	20 Agust 15	1,788,000	-	1,788,000
16	OO29	UD. Dewa	27 Agust 15	4,000,000	-	4,000,000
17	OO43	Surabaya Bengkel	15-Sep-15	5,200,000	-	5,200,000
18	OO44	Surabaya Ban	15-Sep-15	4,150,000	-	4,150,000
19	6623	Sanjaya Motor	21-Sep-15	2,940,000	-	2,940,000

Hal 64 dari 74 halaman Putusan Nomor 639 /Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	6726	Surabaya Ban	12 Okt 2015	1,742,670	-	1,742,670
21	6731	Surabaya Ban	12 Okt 2015	1,548,000	448,000	1,100,000
22	6745	Laksamana Motor	15 Okt 15	3,960,000	960,000	3,000,000
23	6851	Karya Putra motor	5-Nov-15	1,762,000	262,000	1,500,000
24	6952	Hendra Motor	27-Nov-15	2,688,000	900,000	1,788,000
25	6954	yoet s motor	27-Nov-15	1,122,000	100,000	1,022,000
26	6973	Rony Motor	1 Des 15	1,767,000	-	1,767,000
27	6974	Lanang Motor	1 Des 15	888,000	-	888,000
28	7018	Laksamana Motor	10 Des 15	2,304,000	-	2,304,000
29	7022	Tony Motor	10 Des 15	1,767,000	1,367,000	400,000
30	7023	Central gemilang	11 Des 2015	1,998,000	-	1,998,000
31	7059	Manubadi	18 Des 2015	6,656,000	2,156,000	4,500,000
32	7123	JJRT Mtr Sport	4 Januari 2016	1,455,000	1,000,000	455,000
33	7172	Sari agung Motor	12-Jan-16	1,800,000	934,000	866,000
34	7173	Akas Motor	12-Jan-16	2,482,000	-	2,482,000
35	SJ	Rony Motor	12-Jan-16	779,310	-	779,310
36	7410	Sari agung Motor	23 Feb 16	2,688,000	-	2,688,000
37	OO86	UD. Dewa	23 Feb 16	4,200,000	-	4,200,000
38	7511	Pelita Wangi Mtr	12 Maret 2016	1,641,000	400,000	1,241,000
39	7513	Manubadi	12 Maret 2016	6,656,000	-	6,656,000
40	7574	Sugeng Mtr Sport	21 Maret 2016	999,000	277,500	721,500
41	5633	Budi MtrCustom	2-Apr-16	2,365,000	-	2,365,000
42	7686	Fortuna Motor	11-Apr-16	909,000	400,000	509,000
43	7713	Sedana Yoga	14-Apr-16	2,002,500	-	2,002,500
44	7714	Auto Murti	14-Apr-16	2,164,000	-	2,164,000
45	7976	Bengkel wayan	30 Mei 16	1,470,000	-	1,470,000
46	7977	Tasik Sedana	30 Mei 16	5,800,000	300,000	5,500,000
47	7998	UD. Wirnaya M	2 Juni 2016	1,470,000	-	1,470,000
48	O157	Gus Tu Motor	30 Juni 16	5,350,000	-	5,350,000
49	8157	Lebih Beach Mtr	30 Juni 2016	5,155,200	1,255,000	3,900,200
50	8159	Agung Motor	30 Juni 16	2,298,000	-	2,298,000

Hal 65 dari 74 halaman Putusan Nomor 639 /Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51	8160	Jendral Motor	30 Juni 16	1,470,000	570,000	900,000
52	7997	Wahyu Motor	2 Juli 2016	909,000	-	909,000
53	8250	Ika Mandiri	25 Juli 2016	1,728,000	728,000	1,000,000
54	8288	Rangga Motor	3 Agustus 2016	1,500,000	1,300,000	200,000
55	8367	Ketut Motor	24 Agustus 2016	909,000	200,000	709,000
56	8399	Auto Serkam	27 Agust 16	13,248,000	3,456,400	9,791,600
57	8408	Jendral Motor	29 Agust 16	1,296,000	-	1,296,000
58	8430	Willy Motor	3-Sep-16	1,548,000	300,000	1,248,000
59	8459	Auto Serkam	15-Sep-16	5,760,000	-	5,760,000
60	8469	Irwan Motor	19-Sep-16	2,829,000	1,804,000	1,025,000
61	8517	Ido Mtrll	26-Sep-16	1,413,000	1,113,000	300,000
62	7016	Toni Jaya motor	27-Sep-16	4,200,000	-	4,200,000
63	8527	Bengkel Pak made	27-Sep-16	1,548,000	558,000	990,000
64	8563	Ardi Motor	6 Okt 2016	1,077,000	177,000	900,000
65	8564	alsia motor	6 oktober 2016	1,140,000	650,000	490,000
66	8587	Gus Ade Motor	11 Oktober 2016	1,677,000	-	1,677,000
67	8598	nusan motor	14 oktober 2016	774,000	250,000	524,000
68	8615	Tunggal Jaya Mtr	19 Okt 2016	606,000	206,000	400,000
69	8641	Rangga Motor	26 Okt 2016	645,000	-	645,000
70	8649	Luna Motor	27 Okt 16	774,000	-	774,000
71	8657	Auto serkam	29 Okt 2016	5,760,000	-	5,760,000
72	8659	Pak Made Merdangga	31 Okt 2016	3,712,000	-	3,712,000
73	8660	Bengkel Nyoman	31 Okt 2016	774,000	200,000	574,000
74	8682	48 Motor	4-Nov-16	387,000	192,000	195,000
75	8696	Antara Bengkel	5-Nov-16	6,448,000	-	6,448,000
76	8705	Sastrawan Motor	7-Nov-16	1,822,000	-	1,822,000
77	8706	Arsana Motor	7-Nov-16	500,000	-	500,000
78	8715	gusti motor	9-Nov-16	387,000	-	387,000
79	8800	Rama Motor	2 Des 2016	399,000	-	399,000
80	8817	Kadek Motor	2 Des 2016	387,000	96,000	291,000
81	8816	Wijaya Motor	5 Des 2016	399,000	-	399,000

Hal 66 dari 74 halaman Putusan Nomor 639 /Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82	8822	Adela Fera Motor	6 Des 2016	1,252,000	100,000	1,152,000
83	8862	Gusti Motor	16 Des 2016	550,500	-	550,500
84	8899	Ardi Motor	23 Des 2016	408,000	50,000	358,000
85	8909	Raffi Motor	26 Des 2016	798,000	-	798,000
86	8931	Surya Motor	5-Jan-17	390,000	100,000	290,000
87	8949	Nyoman Motor	9 januari 2017	390,000	-	390,000
88	8966	Mulia Motor	11 januari 2017	500,000	200,000	300,000
89	8967	Nadira	11-Jan-17	399,000	-	399,000
90	8981	Fani Motor	16 Januari 2017	798,000	-	798,000
91	9001	Mandiri Motor	20 Januari 2017	603,000	-	603,000
92	9018	General Motor	23 Januari 2017	6,448,000	-	6,448,000
93	9020	Ratulangi Motor	23-Jan-17	1,937,000	-	1,937,000
94	9024	Mitha Motor	24 januari 2017	594,000	-	594,000
95	9054	Intan Motor	1 Peb 2017	798,000	-	798,000
96	9073	Nuryasa motor	6 Peb 2017	390,000	-	390,000
97	9091	Giri Mas Motor	10 Peb 2017	986,500	-	986,500
98	9092	Andika Motor	10 Peb 2017	798,000	-	798,000
99	9093	Jaya Motor	10 Peb 2017	5,800,000	-	5,800,000
100	9094	Surya Makmur S.	10 Peb 2017	798,000	-	798,000
101	9102	General Motor	11 Peb 17	3,456,000	-	3,456,000
102	9118	Grace Motor	16 Peb 2017	408,000	390,000	18,000
103	9009	Cien Motor	18 Peb 2017	1,217,000	-	1,217,000
104	1023	Derek 99	27 Peb 2017	5,300,000	-	5,300,000
105	9151	Dwipa motor	27-Feb-17	390,000	65,000	325,000
106	9162	K.Y.T motor	03 maret 2017	390,000	-	390,000
107	9170	Made Motor	4 Maret 2017	492,000	-	492,000
108	9192	Prima Motor	10 Maret 2017	575,500	137,000	438,500
109	9195	Darma Motor	14 Maret 2017	348,000	-	348,000
110	9213	Made Motor	18 Maret 2017	780,000	-	780,000
111	9229	Nia Motor	20 Maret 2017	399,000	-	399,000
112	9239	General Motor	22 Maret 17	5,760,000	-	5,760,000

Hal 67 dari 74 halaman Putusan Nomor 639 /Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113	9240	UD. Sari Bambu	22 Maret 17	7,072,000	-	7,072,000
114	9251	KR Motor	25 Maret 2017	390,000	100,000	290,000
115	9252	Gati Motor	25 Maret 17	1,000,000	-	1,000,000
116	9267	Satelit Motor	3-Apr-17	780,000	100,000	680,000
117	9280	Ani Motor	10-Apr-17	507,000	-	507,000
118	9296	Intan Pratiwi M	13-Apr-17	399,000	-	399,000
119	9343	Pica Motor	25-Apr-17	399,000	-	399,000
120	9380	Meong Motor	4 Mei 2017	1,548,000	-	1,548,000
121	9381	Dede Motor	4 Mei 2017	798,000	-	798,000
122	9382	wijaya Auto	4 Mei 2017	3,703,000	1,876,500	1,826,500
123	9392	kios motor	06 mei 2017	1,527,000	1,327,000	200,000
124	9407	Ginada Motor	10 Mei 2017	1,238,500	816,000	422,500
125	9414	Yut Motor	12 Mei 2017	711,000	-	711,000
126	9438	Surya Indah Motor	17 Mei 17	3,456,000	-	3,456,000
127	9439	Surya Indah Motor	17 Mei 17	1,493,000	-	1,493,000
128	9476	Dodo Motor	30 Mei 2017	942,000	-	942,000
129	0014	Pedanaan motor	26 Des 2016	700,000	-	700,000
130	Hasil Audit Internal PT. Akasaka Wahana Dewata					
131	Surat Keterangan I Gusti Bagus Kadek Suardana sebagai Karyawan di PT. Akasaka Wahana Dewata					
132	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan April 2014 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 1,480,000,-					
133	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan Mei 2014 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 1,720,000,-					
134	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan Juni 2014 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 1,840,000,-					
135	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan Juli 2014 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 1,810,000,-					
136	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan Agustus 2014 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 2,070,000,-					
137	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan September 2014 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 2,070,000,-					
138	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan Oktober 2014 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 2,130,000,-					
139	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan Nopember 2014 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 1,180,000,-					
140	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan Desember 2014 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 1,180,000,-					
141	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan Januari 2015 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 2,237,500,-					
142	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan Februari 2015 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 2,213,500,-					
143	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan Maret 2015 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 2,314,500,-					
144	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan April 2015 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 2,284,500,-					
145	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan Mei 2015 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 2,213,500,-					
146	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan Juni 2015 jumlah yang dibayar kepada					

Hal 68 dari 74 halaman Putusan Nomor 639 /Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 2,350,000,-
147	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan Juli 2015 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 2,172,500,-
148	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan Agustus 2015 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 2,284,500,-
149	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan September 2015 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 2,350,000,-
150	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan Oktober 2015 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 1,909,000,-
151	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan November 2015 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 1,541,000,-
152	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan Desember 2015 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 1,541,000,-
153	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan Januari 2016 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 2,762,500,-
154	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan Februari 2016 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 1,907,000,-
156	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan Maret 2016 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 1,989,500,-
157	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan April 2016 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 2,044,500,-
158	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan Mei 2016 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 2,635,000,-
159	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan Juni 2016 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 2,037,500,-
160	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan Juli 2016 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 1,982,500,-
161	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan Agustus 2016 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 2,120,000,-
162	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan September 2016 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 2,552,500,-
163	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan Oktober 2016 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 2,180,000,-
164	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan Nopember 2016 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 2,180,000,-
165	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan Desember 2016 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 2,180,000,-
166	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan Januari 2017 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 2,172,500,-
167	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan Februari 2017 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 2,172,500,-
168	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan Maret 2017 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 2,061,135,-
169	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan April 2017 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 1,923,919,-
170	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan Mei 2017 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 2,058,611,-
171	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan Juni 2017 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 2,058,611,-

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, sehingga perbuatan Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dan harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terpenuhi, dan terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, sehingga Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan subsidair;

Hal 69 dari 74 halaman Putusan Nomor 639 /Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa merugikan pihak perusahaan yaitu PT. Akasaka Wahana Dewata;

Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP), Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **I GUSTI BAGUS KADEK SUARDANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **penggelapan dalam jabatan**” dilakukan secara berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

6	No. Faktur	Nama Bengkel	Tgl Faktur	Barang terjual	Jumlah disetorkan	belum disetorkan
1	3189	Sari Indah Motor	24 mei 2014	6 25,009	450,000	175,009
2	3252	Sari Indah Motor	03 juni 2014	7 50,001	-	750,001
3	3374	Musley Motor	18 juni 2017	7 50,001	100,000	650,001

Hal 70 dari 74 halaman Putusan Nomor 639 /Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	3504	Musley Motor	04 juli 2017	3 48,000	-	348,000
5	3518	Sari Indah Motor	07 juli 2017	625,000	-	625,000
6	4437	putra nusa motor	4-Nov-14	1,608,000	1,000,000	608,000
7	4574	putra nusa motor	18-Nov-14	1,561,500	-	1,561,500
8	4775	putra nusa motor	09 Des 2014	1,608,000	-	1,608,000
9	5608	Ardi Motor	30-Mar-15	1,992,000	1,492,000	500,000
10	5671	Panji Motor	9-Apr-15	5,928,000	-	5,928,000
11	6159	Nurita Motor	30 Juni 15	2,781,000	559,000	2,222,000
12	6197	Badut Motor	6 Juli 15	2,367,000	-	2,367,000
13	6308	Hari Pratama	31 Juli 2015	7,072,000	-	7,072,000
14	6446	Sanjaya Motor	20 Agust 15	927,000	400,000	527,000
15	6447	Armada Motor	20 Agust 15	1,788,000	-	1,788,000
16	OO29	UD. Dewa	27 Agust 15	4,000,000	-	4,000,000
17	OO43	Surabaya Bengkel	15-Sep-15	5,200,000	-	5,200,000
18	OO44	Surabaya Ban	15-Sep-15	4,150,000	-	4,150,000
19	6623	Sanjaya Motor	21-Sep-15	2,940,000	-	2,940,000
20	6726	Surabaya Ban	12 Okt 2015	1,742,670	-	1,742,670
21	6731	Surabaya Ban	12 Okt 2015	1,548,000	448,000	1,100,000
22	6745	Laksamana Motor	15 Okt 15	3,960,000	960,000	3,000,000
23	6851	Karya Putra motor	5-Nov-15	1,762,000	262,000	1,500,000
24	6952	Hendra Motor	27-Nov-15	2,688,000	900,000	1,788,000
25	6954	yoet s motor	27-Nov-15	1,122,000	100,000	1,022,000
26	6973	Rony Motor	1 Des 15	1,767,000	-	1,767,000
27	6974	Lanang Motor	1 Des 15	888,000	-	888,000
28	7018	Laksamana Motor	10 Des 15	2,304,000	-	2,304,000
29	7022	Tony Motor	10 Des 15	1,767,000	1,367,000	400,000
30	7023	Central gemilang	11 Des 2015	1,998,000	-	1,998,000
31	7059	Manubadi	18 Des 2015	6,656,000	2,156,000	4,500,000
32	7123	JJRT Mtr Sport	4 Januari 2016	1,455,000	1,000,000	455,000
33	7172	Sari agung Motor	12-Jan-16	1,800,000	934,000	866,000
34	7173	Akas Motor	12-Jan-16	2,482,000	-	2,482,000

Hal 71 dari 74 halaman Putusan Nomor 639 /Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35	SJ	Rony Motor	12-Jan-16	779,310	-	779,310
36	7410	Sari agung Motor	23 Feb 16	2,688,000	-	2,688,000
37	0086	UD. Dewa	23 Feb 16	4,200,000	-	4,200,000
38	7511	Pelita Wangi Mtr	12 Maret 2016	1,641,000	400,000	1,241,000
39	7513	Manubadi	12 Maret 2016	6,656,000	-	6,656,000
40	7574	Sugeng Mtr Sport	21 Maret 2016	999,000	277,500	721,500
41	5633	Budi MtrCustom	2-Apr-16	2,365,000	-	2,365,000
42	7686	Fortuna Motor	11-Apr-16	909,000	400,000	509,000
43	7713	Sedana Yoga	14-Apr-16	2,002,500	-	2,002,500
44	7714	Auto Murti	14-Apr-16	2,164,000	-	2,164,000
45	7976	Bengkel wayan	30 Mei 16	1,470,000	-	1,470,000
46	7977	Tasik Sedana	30 Mei 16	5,800,000	300,000	5,500,000
47	7998	UD. Wirnaya M	2 Juni 2016	1,470,000	-	1,470,000
48	O157	Gus Tu Motor	30 Juni 16	5,350,000	-	5,350,000
49	8157	Lebih Beach Mtr	30 Juni 2016	5,155,200	1,255,000	3,900,200
50	8159	Agung Motor	30 Juni 16	2,298,000	-	2,298,000
51	8160	Jendral Motor	30 Juni 16	1,470,000	570,000	900,000
52	7997	Wahyu Motor	2 Juli 2016	909,000	-	909,000
53	8250	Ika Mandiri	25 Juli 2016	1,728,000	728,000	1,000,000
54	8288	Rangga Motor	3 Agustus 2016	1,500,000	1,300,000	200,000
55	8367	Ketut Motor	24 Agustus 2016	909,000	200,000	709,000
56	8399	Auto Serkam	27 Agust 16	13,248,000	3,456,400	9,791,600
57	8408	Jendral Motor	29 Agust 16	1,296,000	-	1,296,000
58	8430	Willy Motor	3-Sep-16	1,548,000	300,000	1,248,000
59	8459	Auto Serkam	15-Sep-16	5,760,000	-	5,760,000
60	8469	Irwan Motor	19-Sep-16	2,829,000	1,804,000	1,025,000
61	8517	Ido MtrII	26-Sep-16	1,413,000	1,113,000	300,000
62	7016	Toni Jaya motor	27-Sep-16	4,200,000	-	4,200,000
63	8527	Bengkel Pak made	27-Sep-16	1,548,000	558,000	990,000
64	8563	Ardi Motor	6 Okt 2016	1,077,000	177,000	900,000
65	8564	alsia motor	6 oktober 2016	1,140,000	650,000	490,000

Hal 72 dari 74 halaman Putusan Nomor 639 /Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66	8587	Gus Ade Motor	11 Oktober 2016	1,677,000	-	1,677,000
67	8598	nusan motor	14 oktober 2016	774,000	250,000	524,000
68	8615	Tunggal Jaya Mtr	19 Okt 2016	606,000	206,000	400,000
69	8641	Rangga Motor	26 Okt 2016	645,000	-	645,000
70	8649	Luna Motor	27 Okt 16	774,000	-	774,000
71	8657	Auto serkam	29 Okt 2016	5,760,000	-	5,760,000
72	8659	Pak Made Merdangga	31 Okt 2016	3,712,000	-	3,712,000
73	8660	Bengkel Nyoman	31 Okt 2016	774,000	200,000	574,000
74	8682	48 Motor	4-Nov-16	387,000	192,000	195,000
75	8696	Antara Bengkel	5-Nov-16	6,448,000	-	6,448,000
76	8705	Sastrawan Motor	7-Nov-16	1,822,000	-	1,822,000
77	8706	Arsana Motor	7-Nov-16	500,000	-	500,000
78	8715	gusti motor	9-Nov-16	387,000	-	387,000
79	8800	Rama Motor	2 Des 2016	399,000	-	399,000
80	8817	Kadek Motor	2 Des 2016	387,000	96,000	291,000
81	8816	Wijaya Motor	5 Des 2016	399,000	-	399,000
82	8822	Adela Fera Motor	6 Des 2016	1,252,000	100,000	1,152,000
83	8862	Gusti Motor	16 Des 2016	550,500	-	550,500
84	8899	Ardi Motor	23 Des 2016	408,000	50,000	358,000
85	8909	Raffi Motor	26 Des 2016	798,000	-	798,000
86	8931	Surya Motor	5-Jan-17	390,000	100,000	290,000
87	8949	Nyoman Motor	9 januari 2017	390,000	-	390,000
88	8966	Mulia Motor	11 januari 2017	500,000	200,000	300,000
89	8967	Nadira	11-Jan-17	399,000	-	399,000
90	8981	Fani Motor	16 Januari 2017	798,000	-	798,000
91	9001	Mandiri Motor	20 Januari 2017	603,000	-	603,000
92	9018	General Motor	23 Januari 2017	6,448,000	-	6,448,000
93	9020	Ratulangi Motor	23-Jan-17	1,937,000	-	1,937,000
94	9024	Mitha Motor	24 januari 2017	594,000	-	594,000
95	9054	Intan Motor	1 Peb 2017	798,000	-	798,000
96	9073	Nuryasa motor	6 Peb 2017	390,000	-	390,000

Hal 73 dari 74 halaman Putusan Nomor 639 /Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97	9091	Giri Mas Motor	10 Feb 2017	986,500	-	986,500
98	9092	Andika Motor	10 Feb 2017	798,000	-	798,000
99	9093	Jaya Motor	10 Feb 2017	5,800,000	-	5,800,000
100	9094	Surya Makmur S.	10 Feb 2017	798,000	-	798,000
101	9102	General Motor	11 Feb 17	3,456,000	-	3,456,000
102	9118	Grace Motor	16 Feb 2017	408,000	390,000	18,000
103	9009	Cien Motor	18 Feb 2017	1,217,000	-	1,217,000
104	1023	Derek 99	27 Feb 2017	5,300,000	-	5,300,000
105	9151	Dwipa motor	27-Feb-17	390,000	65,000	325,000
106	9162	K.Y.T motor	03 maret 2017	390,000	-	390,000
107	9170	Made Motor	4 Maret 2017	492,000	-	492,000
108	9192	Prima Motor	10 Maret 2017	575,500	137,000	438,500
109	9195	Darma Motor	14 Maret 2017	348,000	-	348,000
110	9213	Made Motor	18 Maret 2017	780,000	-	780,000
111	9229	Nia Motor	20 Maret 2017	399,000	-	399,000
112	9239	General Motor	22 Maret 17	5,760,000	-	5,760,000
113	9240	UD. Sari Bambu	22 Maret 17	7,072,000	-	7,072,000
114	9251	KR Motor	25 Maret 2017	390,000	100,000	290,000
115	9252	Gati Motor	25 Maret 17	1,000,000	-	1,000,000
116	9267	Satelit Motor	3-Apr-17	780,000	100,000	680,000
117	9280	Ani Motor	10-Apr-17	507,000	-	507,000
118	9296	Intan Pratiwi M	13-Apr-17	399,000	-	399,000
119	9343	Pica Motor	25-Apr-17	399,000	-	399,000
120	9380	Meong Motor	4 Mei 2017	1,548,000	-	1,548,000
121	9381	Dede Motor	4 Mei 2017	798,000	-	798,000
122	9382	wijaya Auto	4 Mei 2017	3,703,000	1,876,500	1,826,500
123	9392	kios motor	06 mei 2017	1,527,000	1,327,000	200,000
124	9407	Ginada Motor	10 Mei 2017	1,238,500	816,000	422,500
125	9414	Yut Motor	12 Mei 2017	711,000	-	711,000
126	9438	Surya Indah Motor	17 Mei 17	3,456,000	-	3,456,000
127	9439	Surya Indah Motor	17 Mei 17	1,493,000	-	1,493,000

Hal 74 dari 74 halaman Putusan Nomor 639 /Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128	9476	Dodo Motor	30 Mei 2017	942,000	-	942,000
129	0014	Pedanaan motor	26 Des 2016	700,000	-	700,000
130	Hasil Audit Internal PT. Akasaka Wahana Dewata					
131	Surat Keterangan I Gusti Bagus Kadek Suardana sebagai Karyawan di PT. Akasaka Wahana Dewata					
132	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan April 2014 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 1,480,000,-					
133	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan Mei 2014 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 1,720,000,-					
134	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan Juni 2014 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 1,840,000,-					
135	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan Juli 2014 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 1,810,000,-					
136	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan Agustus 2014 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 2,070,000,-					
137	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan September 2014 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 2,070,000,-					
138	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan Oktober 2014 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 2,130,000,-					
139	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan Nopember 2014 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 1,180,000,-					
140	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan Desember 2014 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 1,180,000,-					
141	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan Januari 2015 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 2,237,500,-					
142	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan Februari 2015 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 2,213,500,-					
143	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan Maret 2015 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 2,314,500,-					
144	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan April 2015 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 2,284,500,-					
145	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan Mei 2015 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 2,213,500,-					
146	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan Juni 2015 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 2,350,000,-					
147	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan Juli 2015 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 2,172,500,-					
148	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan Agustus 2015 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 2,284,500,-					
149	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan September 2015 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 2,350,000,-					
150	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan Oktober 2015 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 1,909,000,-					
151	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan November 2015 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 1,541,000,-					
152	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan Desember 2015 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 1,541,000,-					
153	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan Januari 2016 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 2,762,500,-					
154	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan Februari 2016 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 1,907,000,-					
156	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan Maret 2016 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 1,989,500,-					
157	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan April 2016 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 2,044,500,-					
158	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan Mei 2016 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 2,635,000,-					
159	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan Juni 2016 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 2,037,500,-					
160	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan Juli 2016 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 1,982,500,-					
161	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan Agustus 2016 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 2,120,000,-					
162	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan September 2016 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 2,552,500,-					
163	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan Oktober 2016 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 2,180,000,-					
164	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan Nopember 2016 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 2,180,000,-					

Hal 75 dari 74 halaman Putusan Nomor 639 /Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan Desember 2016 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 2,180,000,-
166	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan Januari 2017 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 2,172,500,-
167	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan Februari 2017 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 2,172,500,-
168	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan Maret 2017 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 2,061,135,-
169	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan April 2017 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 1,923,919,-
170	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan Mei 2017 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 2,058,611,-
171	Slip Gaji Karyawan PT. Akasaka Wahana Dewata bulan Juni 2017 jumlah yang dibayar kepada I Gusti Bagus Kadek Suardana sebesar Rp. 2,058,611,-

Tetap terlampir dalam berkas perkara;;

7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021 oleh I Ketut Kimiarsa,SH.,M.H.,sebagai Hakim Ketua I Gusti Ngurah Putra Atmaja, SH.MH, dan Gede Putra Astawa,SH.M.H. sebagai Hakim, anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh I Komang Madam Malik, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar tersebut dan dihadiri oleh I Made Dipa Umbara,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

I Gusti Ngurah Putra Atmaja,SH.MH.

I. Ketut Kimiarsa,SH.,M.H.

Gede Putra Astawa,SH.MH. .

Panitera Pengganti,

I Komang Madam Malik, SH.

Hal 76 dari 74 halaman Putusan Nomor 639 /Pid.B/2021/PN Dps



Catatan :

Dicatat disini bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 31 Oktober 2016, No. 754 / Pid.B / 2016 / PN.Dps ;

Panitera Pengganti

I Komang Madam Malik, SH.